



PUTUSAN

Nomor : 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	MUH. ARMANSYAH, S.AN ALS HAMKA ALS BAPAK INNA BIN MADEMING ;
Tempat lahir	:	Palopo ;
Umur/Tanggallahir	:	29 Tahun / 6 Juni 1983 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jln. DR. Ratulangi Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	PNS (Bidang Ekonomi Sekretariat Kota Palopo ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

- 1 Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tertanggal 22 April 2013 Nomor:
SP.Han/45/IV/2013/Reskrim, sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal
11 Mei 2013 ;
- 2 Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 10 Mei 2013
Nomor : B-23/R.4.33/Euh.1/05/2013 sejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan
tanggal 16 Mei 2013 ;

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 1 dari 137



- 3 Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, tanggal 17 Mei 2013 Nomor :
SP.Han/45.d/V/2013/Reskrim sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal
4 Mei 2014 ;
- 4 Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tertanggal 5 Mei 2014 Nomor :
PRINT-28/R.4.33/Euh.2/05/2014 sejak tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan
tanggal 19 Mei 2014 ;
- 5 Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Masamba tertanggal 20 Mei 2014 Nomor : 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb, sejak
tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014 ;
- 6 Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba
tertanggal 11 Juni 2014 No.73/Pid.Sus/2014/PN.Msb, sejak tanggal 19 Juni 2014
sampai dengan tanggal 17 Agustus 2014 ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan dan tidak didampingi oleh
Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

- 1 Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri
Masamba tanggal 19 Mei 2014 Nomor : B-380/R.4.33/Euh.2/05/2014 berikut Surat
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Mei 2014 No.Reg.Perk :
PDM-28/MSB/Euh.2/05/2014 beserta berkas perkara atas nama terdakwa Muh.
Armansyah, S.An Als Hamka Als Bapak Inna Bin Mademing ;



2 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 20 Mei 2014

Nomor : 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera

yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

3 Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 20 Mei 2014 No : 73/Pid.Sus/2014/

PN.Msb tentang hari sidang pertama perkara tersebut ;

4 Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya tertanggal 23 Juli 2014 No.Reg.Perk : PDM-28/R.4.33/Euh.2/05/2004, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa MUH ARMANSYAH.S.An Alias INNA Bin MADEMING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama dengan sengaja memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 3 dari 137



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 19 tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perubahan atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 Tentang

Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana ;

2 Menjatuhkan Pidana terhadap diri MUH ARMANSYAH, S.An ALIAS

HAMKA ALIAS INNA BIN MADEMING selama 8 (delapan) bulan

penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara,

dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

a 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Colt Diesel DD 9025 OG ;

b Kayu sebanyak 9 (Sembilan) M³ terdiri dari jenis Uru, Ponto, Sinangkala dan Bitti ; Dirampas untuk Negara

c 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan di Baebunta tanggal 19 April 2013 oleh Lel. Symasuddin, S. Hut. dengan masa berlaku selama 1 (satu) hari terhitung dari tanggal 19 April 2013 s/d tanggal 19 April 2013 ;

d 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) No. 207/DKO/IV//2013 yang diterbitkan di Sabbang tanggal 19 April 2013 oleh Lel. Syamsuddin, S. Hut. ;

Dipergunakan dalam perkara AWALUDDIN ALIAS AWAL

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan/pledooi dari Terdakwa yang disampaikan secara

lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan



hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya, dan Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutananya semula, begitu pula Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaan/pledooinya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Muh. Armansyah, S.An Als. Hamka Als. Bapak Inna Bin Mademing (selanjutnya disebut Terdakwa) dan Awaluddin, A.Md Als. Awal Als. Bapak Kembar Bin Muhidin (selanjutnya disebut saksi Awal yang penuntutnya diajukan dalam berkas perkara terpisah) baik secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan April tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Poros di Dusun Ampana, Desa Salama, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 5 dari 137



dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 pukul 17.00 wita bertempat di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa membelih kayu dengan berbagai jenis yaitu Uru, Ponto, Sinangkala dari saksi Bahtiar Bin Burhan secara langsung maupun melalui saksi Mansyur Als. Bapak Yudi, saksi Basri Als. Bapak Ayu dan saksi Hasbi, ketiganya merupakan pengolah kayu, dimana rincian kayu-kayu tersebut yaitu kayu Uru berbentuk papan sebanyak 150 (seratus lima puluh lembar) dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per kubiknya, adapun kayu Ponto berbentuk balok/bantalan sebanyak 75 (tujuh puluh liam) batang seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per kubiknya dan kayu Sinangkala berbentuk balok/bantalan sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) batang seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per kubiknya, dimana kayu-kayu tersebut ditebang pada lokasi yang terletak di Cappa Tete Dusun Tandung Desa Tandung Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Namun keseluruhan jenis kayu yang dibeli Terdakwa dari saksi Bahtiar yaitu kayu Uru sebanyak 3 (tiga) pohon, kayu Ponto dan kayu Sinangkala masing-masing sebanyak 2 (dua) pohon tersebut berasal dari pohon yang tumbuh secara alami, yang terletak diatas lokasi yang secara nyata tidak memiliki alas hak/alas title apapun diatasnya. Bahwa kemudian telah dilakukan pembayaran sebahagian harga kayu oleh



Terdakwa yaitu untuk kayu Uru sejumlah Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), adapun untuk kayu Ponto dan Sinangkala belum dibayar. Selain itu masih dalam bulan April 2013 bertempat di Desa Tulak Tallu, Kecamatan sabbang, Kabupaten Luwu Utara, saksi Awal telah puluh membelih kayu jenis Bitti sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) batang dengan volume sebanyak 2, 1828 M3 (dua koma satu delapan dua delapan meter kubik) dari pemiliknya yaitu saksi Naswan Als. Bapak Arya Bin Naim melalui Lel. Maring seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun karena saksi Awal tidak membawa uang sehingga Terdakwa meminjamkan uang kepada saksi Awal untuk melakukan pembayaran atas harga pembelian kayu Bitti tersebut. Bahwa kayu Bitti milik saksi Awal tersebut berasal dari 1 (satu) batang pohon yang tumbuh secara alami yang terletak pada lokasi di Dusun Kumandi, Desa Tulak Tallu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara yang di atasnya tidak memiliki alas hak/alas title apapun, kemudian kayu Bitti milik saksi Awal itupun digabung atau dicampur bersama dengan kayu-kayu milik terdakwa;

- Selanjuta Terdakwa dan saksi Bahtiar Bin Burhan meminta saksi Mansyur Als. Bapak Yudi untuk melakukan pengurusan dokumen lalu saksi Mansyur Als. Bapak Yudi pun mengajukan permohonan penerbitan dokumen kepada pihak penerbit SKAU disertai dengan lampiran kelengkapan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutun (SPPT) Nomor : 73.22110.001.007-0046.0 An. Wajib pajak Bahtiar, pada hal SPPT tersebut objek pajaknya adalah

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 7 dari 137



kebun coklat, sedangkan lokasi pohon kayu Uru, Sinangkala dan Ponto berada di luar SPPT dimaksud. Ada pula Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 145/189/DT/IV/2013 yang dibuat oleh kepala Desa Tandung An. Abd. Sabat, M serta catatan ukur kayu yang dibuat oleh Terdakwa. Bahwa dapun surat permohonan penerbitan dokumen SKAU tertanggal 9 April 2013 yang ditanda tangani oleh saksi Bahtiar dan diajukan oleh saksi Mansyur Als. Bapak Yudi tersebut yang antara lain menerangkan bahwa telah melakukan penebangan hasil hutan berupa kayu milik sendiri yang terdiri dari kayu jenis Uru, Ponto, Sinangkala dan Bitti baik dalam uraian rincian berupa kayu bulat maupun kayu olahan. Dalam hal secara nyata tidak ada kayu jenis "Bitti" yang berasal atau dimiliki saksi Bahtiar yang dibeli Terdakwa melainkan kayu jenis Bitti tersebut dibeli oleh saksi Awal dari saksi Naswan Als. Bapak Arya Bin Naim melalui Lel. Maring dimana pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa ;

- Pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di pinggir sungai Desa Tandung, atas adanya permohonan saksi Bahtiar yang diajukan oleh saksi Mansyur Als. Bapak Yudi disertai kelengkapannya sedemikian rupa, telah dilakukan pemeriksaan fisik dan pengukuran terhadap berbagai jenis kayu yang dimohonkan penerbitan dukumennya tersebut serta pemeriksaan administrasi oleh penerbit dokumen SKAU yaitu Symasuddin, S. Hut. Setelah itu diterbitkanlah dokumen berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Nomor Urut : 000207 tertanggal 19 April



2013 dengan masa berlaku 1 (satu) hari terhitung dari tanggal 19 April 2013 s/d tanggal 19 April 2013 yang didalamnya tercantu bahwa hasil hutan berupa kayu yang diangkut berasal dari Bahtiar selain itu ada pula 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 207/DKO/IV/2013 tanggal 19 April 2013 kemudian dokumen SKAU tersebut diterima oleh Terdakwa dari saksi Mansyur Als Bapak Yudi ;

- Setelah selesai proses penerbitan SKAU dan telah diperoleh Terdakwa, maka untuk proses pengangkutanya, terlebih dahulu Terdakwa menghubungi saksi Taslim Als. Bapak Ebit Bin Lewaran pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekitar pukul 07.00 wita dengan maksud untuk menyuruh/menyewa mobil truk yang dikemudikan saksi Taslim yaitu mobil truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol. DD 9025 OG, setelah disepakati biaya sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu dilakukanlah pemuatan atau pengangkutan kayunya dihari itu pula yaitu Sabtu Tanggal 20 April 2013 dimulai sejak pukul 12.00 wita s/d pukul 16.30 wita, bertempat di pinggir sungai di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara oleh 4 (empat) orang warga Desa Tandung yang diupah oleh Terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi Awal, Terdakwa, saksi Taslim, Saksi Mansyur Als. Bapak Yudi dan saksi Bahtiar. Usai diangkut mobil truck tersebut berangkat menuju ke penampungan kayu milik Terdakwa di Jln. Ratulangi Kota Palopo dengan maksud antara lain akan dijual kembali di Kota Palopo dan digunakan membangun rumah. Dalam perjalanan pengangkutan kayu tersebut,

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 9 dari 137



Terdakwa ikut bersama saksi Taslim (pengemudi truck) berada diatas truck pengangkut kayu tersebut sedangkan saksi Awal ikut serta dengan cara mengikuti truck tersebut dengan mengendarai sepeda motor ;

- Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 , saksi Taslim dalam perjalanan mengangkut kayu milik Terdakwa dan saksi Awal dengan menggunakan mobil truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol DD 9025 OG tersebut sekitar pukul 17.00 wita tepatnya saat melintas di Dusun Ampana Desa Salama Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, lalu beberapa orang petugas dari Polres Luwu Utara antara lain saksi Muh. Idil dan saksi Sadar Samsuri yang melihat dan mendapati mobil truck pengangkut kayu milik Terdakwa dan saksi Awal melintas kemudian menghentikannya dan melakukan pemeriksaan dengan mempertanyakan dokumen yang menyertai pengangkutan kayu, lalu ditemukan dokumen SKAU Nomor urut : 000207 tertanggal 19 April 2013 yang masa berlakunya 1 (satu) hari terhitung dari tanggal 19 April 2013 s/d tanggal 19 April 2013 pada hal pengangkutan kayu oleh Terdakwa dan saksi Awal tersebut pada tanggal 20 April 2013, sehingga dengan sendirinya dokumen tersebut telah habis masa berlakunya;
- Bahwa selain itu ditemukan adanya ketidak sesuaian antara jumlah maupun volume kubikasi kayu yang tercantum dalam dokomen SKAU dengan jumlah senyatanya. Hal mana berdasarkan merujuk pada SKAU dikaitkan dengan berita acara pengukuran barang bukti tertanggal 1 Mei 2013 oleh Muh. Said



Paddo, SH. dan Alimuddin, dengan hasil pengukuran barang bukti kayu yang diduga milik Armansyah (Terdakwa) terlihat sebagai berikut:

Jenis Kayu	Tercantum di SKAU		Kondisi Fisik Dit sesuai BA Pengukuran kayu b	
	Jumlah	Volume	Jumlah	
1	2	3	4	5
Uru	150 batang	3,0000 M ³	187	
Ponto 75	batang	1,5000 M ³	batang	1,55
Si Sinangkala 87	batang	2,5056 M ³	61 batang	2,12
Bitti 125	batang	2,1828 M ³	82 batang	1,71
	76 batang			
Jumlah	437 batang	9,1884 M ³	406 batang	

- Dengan demikian ditemukan adanya perbedaan fisik kayu sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pengukuran Barang Bukti tertanggal 1 Mei 2013 dengan dokumen yang menyertainya yaitu SKAU Nomor urut : 000207 tertanggal 19 April 2013. Atau dengan kata lain terdapat ketidaksesuaian jumlah dan volume kubikasinya ;
- Bahwa oleh karena itu kayu milik Terdakwa dan Saksi Awal tersebut merupakan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami pada Areal Penggunaan Lain (APL) namun di atasnya tidak ada alas hak atau alas title apapun, sebagaimana pula telah dilakukan proses pemeriksaan fisik atau lacak balak oleh Muh. Hamzah, Dkk yang tertuang dalam Laporan Perjalanan Dinas tertanggal 1 Mei 2013, sehingga dengan

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 11 dari 137



demikian dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu tersebut oleh Terdakwa dan saksi Awal maka dokumen yang menyertainya atau dipergunakan adalah bukan SKAU melainkan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 Jo. No.P.63/Menhut-II/2006/Jo. No.P.8/Menhut-II/2007/Jo. No. P.45/Menhut-II/2009. Hal mana berdasarkan Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bermakna bahwa hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti atau tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (7) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Muh. Armansyah, S.An Als. Hamka Als. Bapak Inna Bin Mademing (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Poros di Dusun Ampana, Desa Salama, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya



tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 pukul 17.00 wita bertempat di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa membelih kayu dengan berbagai jenis yaitu Uru, Ponto, Sinangkala dari saksi Bahtiar Bin Burhan secara langsung maupun melalui saksi Mansyur Als. Bapak Yudi, saksi Basri Als. Bapak Ayu dan saksi Hasbi, ketiganya merupakan pengolah kayu, dimana rincian kayu-kayu tersebut yaitu kayu Uru berbentuk papan sebanyak 150 (seratus lima puluh lembar) dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per kubiknya, adapun kayu Ponto berbentuk balok/bantalan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per kubiknya dan kayu Sinangkala berbentuk balok/bantalan sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) batang seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per kubiknya, dimana kayu-kayu tersebut ditebang pada lokasi yang terletak di Cappa Tete Dusun Tandung Desa Tandung Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Namun keseluruhan jenis kayu yang dibeli Terdakwa dari saksi Bahtiar yaitu kayu Uru sebanyak 3 (tiga) pohon, kayu Ponto dan kayu Sinangkala masing-masing sebanyak 2 (dua) pohon tersebut berasal dari pohon yang tumbuh secara alami, yang terletak diatas lokasi

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb

Hal. 13 dari 137



yang secara nyata tidak memiliki alas hak/alas title apapun di atasnya. Bahwa kemudian telah dilakukan pembayaran sebahagian harga kayu oleh Terdakwa yaitu untuk kayu Uru sejumlah Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), adapun untuk kayu Ponto dan Sinangkala belum dibayar. Selain itu masih dalam bulan April 2013 bertempat di Desa Tulak Tallu, Kecamatan sabbang, Kabupaten Luwu Utara, saksi Awal telah puluh membelih kayu jenis Bitti sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) batang dengan volume sebanyak 2, 1828 M3 (dua koma satu delapan dua delapan meter kubik) dari pemiliknya yaitu saksi Naswan Als. Bapak Arya Bin Naim melalui Lel. Maring seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun karena saksi Awal tidak membawa uang sehingga Terdakwa meminjamkan uang kepada saksi Awal untuk melakukan pembayaran atas harga pembelian kayu Bitti tersebut. Bahwa kayu Bitti milik saksi Awal tersebut berasal dari 1 (satu) batang pohon yang tumbuh secara alami yang terletak pada lokasi di Dusun Kumandi, Desa Tulak Tallu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara yang di atasnya tidak memiliki alas hak/alas title apapun, kemudian kayu Bitti milik saksi Awal itupun digabung atau dicampur bersama dengan kayu-kayu milik terdakwa;

- Selanjuta Terdakwa dan saksi Bahtiar Bin Burhan meminta saksi Mansyur Als. Bapak Yudi untuk melakukan pengurusan dokumen lalu saksi Mansyur Als. Bapak Yudi pun mengajukan permohonan penerbitan dokumen kepada pihak penerbit SKAU disertai dengan lampiran kelengkapan berupa Surat



Pemberitahuan Pajak Terhutun (SPPT) Nomor : 73.22110.001.007-0046.0

An. Wajib pajak Bahtiar, pada hal SPPT tersebut objek pajaknya adalah kebun coklat, sedangkan lokasi pohon kayu Uru, Sinangkala dan Ponto berada di luar SPPT dimaksud. Ada pula Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 145/189/DT/IV/2013 yang dibuat oleh kepala Desa Tandung An.

Abd. Sabat, M serta catatan ukur kayu yang dibuat oleh Terdakwa. Bahwa dapun surat permohonan penerbitan dokumen SKAU tertanggal 9 April 2013 yang ditanda tangani oleh saksi Bahtiar dan diajukan oleh saksi Mansyur Als. Bapak Yudi tersebut yang antara lain menerangkan bahwa telah melakukan penebangan hasil hutan berupa kayu milik sendiri yang terdiri dari kayu jenis Uru, Ponto, Sinangkala dan Bitti baik dalam uraian rincian berupa kayu bulat maupun kayu olahan. Dalam hal secara nyata tidak ada kayu jenis "Bitti" yang berasal atau dimiliki saksi Bahtiar yang dibeli Terdakwa melainkan kayu jenis Bitti tersebut dibeli oleh saksi Awal dari saksi Naswan Als. Bapak Arya Bin Naim melalui Lel. Maring dimana pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa ;

- Pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di pinggir sungai Desa Tandung, atas adanya permohonan saksi Bahtiar yang diajukan oleh saksi Mansyur Als. Bapak Yudi disertai kelengkapannya sedemikian rupa, telah dilakukan pemeriksaan fisik dan pengukuran terhadap berbagai jenis kayu yang dimohonkan penerbitan dukumennya tersebut serta pemeriksaan administrasi oleh penerbit dokumen SKAU yaitu Symasuddin,

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 15 dari 137



S. Hut. Setelah itu diterbitkanlah dokumen berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Nomor Urut : 000207 tertanggal 19 April 2013 dengan masa berlaku 1 (satu) hari terhitung dari tanggal 19 April 2013 s/d tanggal 19 April 2013 yang didalamnya tercantu bahwa hasil hutan berupa kayu yang diangkut berasal dari Bahtiar selain itu ada pula 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 207/DKO/IV/2013 tanggal 19 April 2013 kemudian dokumen SKAU tersebut diterima oleh Terdakwa dari saksi Mansyur Als Bapak Yudi ;

- Setelah selesai proses penerbitan SKAU dan telah diperoleh Terdakwa, maka untuk proses pengangkutanya, terlebih dahulu Terdakwa menghubungi saksi Taslim Als. Bapak Ebit Bin Lewaran pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekitar pukul 07.00 wita dengan maksud untuk menyuruh/menyewa mobil truk yang dikemudikan saksi Taslim yaitu mobil truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol. DD 9025 OG, setelah disepakati biaya sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu dilakukanlah pemuatan atau pengangkutan kayunya dihari itu pula yaitu Sabtu Tanggal 20 April 2013 dimulai sejak pukul 12.00 wita s/d pukul 16.30 wita, bertempat di pinggir sungai di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara oleh 4 (empat) orang warga Desa Tandung yang diupah oleh Terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi Awal, Terdakwa, saksi Taslim, Saksi Mansyur Als. Bapak Yudi dan saksi Bahtiar. Usai diangkut mobil truck tersebut berangkat menuju ke penampungan kayu milik Terdakwa di Jln. Ratulangi Kota Palopo dengan



maksud antara lain akan dijual kembali di Kota Palopo dan digunakan membangun rumah. Dalam perjalanan pengangkutan kayu tersebut, Terdakwa ikut bersama saksi Taslim (pengemudi truck) berada diatas truck pengangkut kayu tersebut sedangkan saksi Awal ikut serta dengan cara mengikuti truck tersebut dengan mengendarai sepeda motor ;

- Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 , saksi Taslim dalam perjalanan mengangkut kayu milik Terdakwa dan saksi Awal dengan menggunakan mobil truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol DD 9025 OG tersebut sekitar pukul 17.00 wita tepatnya saat melintas di Dusun Ampana Desa Salama Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, lalu beberapa orang petugas dari Polres Luwu Utara antara lain saksi Muh. Idil dan saksi Sadar Samsuri yang melihat dan mendapati mobil truck pengangkut kayu milik Terdakwa dan saksi Awal melintas kemudian menghentikannya dan melakukan pemeriksaan dengan mempertanyakan dokumen yang menyertai pengangkutan kayu, lalu ditemukan dokumen SKAU Nomor urut : 000207 tertanggal 19 April 2013 yang masa berlakunya 1 (satu) hari terhitung dari tanggal 19 April 2013 s/d tanggal 19 April 2013 pada hal pengangkutan kayu oleh Terdakwa dan saksi Awal tersebut pada tanggal 20 April 2013, sehingga dengan sendirinya dokumen tersebut telah habis masa berlakunya;
- Bahwa selain itu ditemukan adanya ketidak sesuaian antara jumlah maupun volume kubikasi kayu yang tercantum dalam dokomen SKAU dengan jumlah senyatanya. Hal mana berdasarkan merujuk pada SKAU dikaitkan dengan

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 17 dari 137



berita acara pengukuran barang bukti tertanggal 1 Mei 2013 oleh Muh. Said Paddo, SH. dan Alimuddin, dengan hasil pengukuran barang bukti kayu yang diduga milik Armansyah (Terdakwa) terlihat sebagai berikut:

Jenis Kayu	Tercantum di SKAU		Kondisi Fisik Dit sesuai BA Pengukuran kayu b	
	Jumlah	Volume	Jumlah	
1	2	3	4	5
Uru	150 batang	3,0000 M ³	187	
Ponto 75	batang	1,5000 M ³	batang	1,55
Si Sinangkala 87	batang	2,5056 M ³	61 batang	2,12
Bitti 125	batang	2,1828 M ³	82 batang	1,71
			76 batang	
Jumlah	437 batang	9,1884 M ³	406 batang	

- Dengan demikian ditemukan adanya perbedaan fisik kayu sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pengukuran Barang Bukti tertanggal 1 Mei 2013 dengan dokumen yang menyertainya yaitu SKAU Nomor urut : 000207 tertanggal 19 April 2013. Atau dengan kata lain terdapat ketidaksesuaian jumlah dan volume kubikasinya ;
- Bahwa oleh karena itu kayu milik Terdakwa dan Saksi Awal tersebut merupakan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami pada Areal Penggunaan Lain (APL) namun diatasnya tidak ada alas hak atau alas title apapun, sebagaimana pula telah dilakukan proses pemeriksaan fisik atau lacak balak oleh Muh. Hamzah, Dkk yang tertuang



dalam Laporan Perjalanan Dinas tertanggal 1 Mei 2013, sehingga dengan demikian dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu tersebut oleh Terdakwa dan saksi Awal maka dokumen yang menyertainya atau dipergunakan adalah bukan SKAU melainkan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 Jo. No.P.63/Menhut-II/2006/Jo. No.P.8/Menhut-II/2007/Jo. No. P.45/Menhut-II/2009. Hal mana berdasarkan Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bermakna bahwa hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti atau tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (7) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang ;

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 19 dari 137



Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : MUHAMMAD IDIL Bin RIVAL

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menemukan pengangkutan hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- Bahwa Saksi menemukan pengangkutan hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira Pukul 17.00 Wita, bertempat di jalan poros Ds. Malimbu Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara ;



- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa dan saksi Taslim Als. Bapak Ebit Bin Lewaran melakukan pengangkutan hasil hutan saat itu bersama dengan 4 (empat) orang rekan Saksi dari Polres Luwu Utara termasuk Kanit dan Brigadir Sadar Samsuri (Anggota Sat Reskrim Polres Luwu Utara) ;
- Bahwa awalnya sehingga Saksi dan Brigadir Sadar Samsuri menemukan pengangkutan kayu sebanyak 9 (sembilan) M³, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan truck Mitsubishi Colt Diesel DD 9025 OG yang dikemudikan oleh saksi Taslim Als. Bapak Ebit Bin Lewaran yaitu berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di Ds. Tandung Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara ada truck yang melakukan pengangkutan hasil hutan berupa kayu sehingga Saksi bersama dengan Brigadir Sadar Samsuri langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan menemukan truck tersebut pada saat melintas di jalan poros Ds. Malimbu Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara dan kemudian meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan dokumen yang menyertai pengangkutan hasil hutan berupa kayu yang diangkutnya tersebut dan Saksi melihat kalau dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) tanggal 19 April 2013 yang diterbitkan di Baebunta oleh Syamsuddin, S.Hut (Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Luwu Utara) dengan masa berlaku dokumen 1 (satu) hari terhitung dari tanggal 19 April 2013 s/d tanggal 19 April 2013, yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut sudah tidak berlaku lagi sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Awaluddin, A.Md Alias Awal dan saksi

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 21 dari 137



Taslim Als. Bapak Ebit Bin Lewaran beserta kayu sebanyak 9 (Sembilan) M³ dan truck Mitsubishi Colt Diesel DD 9025 OG tersebut langsung diamankan ke kantor Polres Luwu Utara ;

- Bahwa Berdasarkan pengakuan saksi Taslim Als. Bapak Ebit Bin Lewaran (supir mobil truck) bahwa pengangkutan kayu tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sebab pada tanggal 19 April 2013 mobil truck yang digunakan sempat mogok dan tidak bias jalan, sehingga keesokan harinya tanggal 20 April 2013 baru mobil truck jalan lagi setelah diperbaiki ;
- Bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh Terdakwa dan saksi Taslim Als. Bapak Ebit Bin Lewaran saat itu dalam bentuk papan dan balok-balok ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, adapun kayu sebanyak 9 (Sembilan) M³ yang diangkut saat itu terdiri dari jenis kayu Uru, Ponto, Sinangkala dan Bitti;
- Bahwa kayu-kayu sebanyak 9 (Sembilan) M³ tersebut yang dimuat dipinggir sungai di Ds. Tandung Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara dan adapun tujuan kayu tersebut diangkut dengan menggunakan truck Mitsubishi Colt Diesel yaitu kerumah Terdakwa di Jl. Dr. Ratulangi Kota Palopo ;
- Bahwa Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi II : SADAR SAMSURI.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menemukan pengangkutan hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- Bahwa Saksi menemukan pengangkutan hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira Pukul 17.00 Wita, bertempat di jalan poros Ds. Malimbu Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa dan saksi Taslim Als. Bapak Ebit Bin Lewaran melakukan pengangkutan hasil hutan saat itu bersama dengan 4 orang rekan Saksi dari Polres Luwu Utara termasuk Kanit dan Brigadir Muh. Idil (Anggota Sat Reskrim Polres Luwu Utara ;
- Bahwa awalnya sehingga Saksi dan Brigadir Muh. Idil menemukan pengangkutan kayu sebanyak 9 (sembilan) M³ yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan truck Mitsubishi Colt Diesel DD 9025 OG yang dikemudikan oleh saksi Taslim Als. Bapak Ebit Bin Lewaran yaitu berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di Ds.

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb

Hal. 23 dari 137



Tandung Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara ada truck yang melakukan pengangkutan hasil hutan berupa kayu sehingga Saksi bersama dengan Muh. Idil langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan menemukan truck tersebut, pada saat melintas di jalan poros Ds. Malimbu Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara dan kemudian meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan dokumen yang menyertai pengangkutan hasil hutan berupa kayu yang diangkutnya tersebut dan Saksi melihat kalau dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) tanggal 19 April 2013 yang diterbitkan di Baebunta oleh Syamsuddin, S.Hut (Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Luwu Utara) dengan masa berlaku dokumen 1 (satu) hari terhitung dari tanggal 19 April 2013 s/d tanggal 19 April 2013, yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut sudah tidak berlaku lagi sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Awaluddin, A.Md Alias Awal dan saksi Taslim Als. Bapak Ebit Bin Lewaran beserta kayu sebanyak 9 (Sembilan) M³ dan truck Mitsubishi Colt Diesel DD 9025 OG tersebut langsung diamankan ke kantor Polres Luwu Utara ;

- Bahwa Berdasarkan pengakuan saksi Taslim Als. Bapak Ebit Bin Lewaran (supir mobil truck) bahwa pengangkutan kayu tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sebab pada tanggal 19 April 2013 mobil truck yang digunakan sempat mogok dan tidak bias jalan, sehingga keesokan harinya tanggal 20 April 2013 baru mobil truck jalan lagi setelah diperbaiki ;
- Bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh Terdakwa dan saksi Taslim Als. Bapak Ebit Bin Lewaran saat itu dalam bentuk papan dan balok-balok ;



- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, adapun kayu sebanyak 9 (Sembilan) M³ yang diangkut saat itu terdiri dari jenis kayu Uru, Ponto, Sinangkala dan Bitti;
- Bahwa kayu-kayu sebanyak 9 (Sembilan) M³ tersebut yang dimuat dipinggir sungai di Ds. Tandung Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara dan adapun tujuan kayu tersebut diangkut dengan menggunakan truck Mitsubishi Colt Diesel yaitu kerumah Terdakwa di Jl. Dr. Ratulangi Kota Palopo ;
- Bahwa Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi IIII : **BAHTIAR BIN BURHAN.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan sebagai Saksi dipersidangan sehubungan dengan Saksi pernah menjual kayu kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira Pukul 12.00 Wita di Dsn. Tandung Ds. Tandung Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara ;

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 25 dari 137



- Bahwa pada saat Terdakwa mau membeli kayu kepada Saksi Terdakwa datang ke rumah Saksi saat itu bersama dengan saksi Mansyur Alias Bapak Yudi Bin Maddiaja ;
- Bahwa Jenis kayu yang Saksi jual kepada Terdakwa yaitu Kayu Uru dalam bentuk papan, sedangkan untuk Kayu Ponto dan Kayu Sinangkala dalam bentuk balok/bantalan, dengan rincian sebagai berikut :

a Kayu Uru :

- Ukuran 3 x 25 x 4 M, sebanyak 50 (lima puluh) lembar.
- Ukuran 2 x 25 x 4 M, sebanyak 50 (lima puluh) lembar.
- Ukuran 2 x 25 x 2 M, sebanyak 50 (lima puluh) lembar.

Dengan jumlah Keseluruhan sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang.

b Kayu Ponto : Ukuran 5 x 10 x 4 M,
sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang.

c Kayu Sinangkala : Ukuran 6 x 12 x 4
M, sebanyak 87 (delapan puluh tujuh)
batang.

- Bahwa yang mengolah Kayu Uru adalah saksi Basri Alias Bapak Ayu bersama dengan saksi Hasbi, pekerjaan tukang Chain Shaw, masing-masing beralamat di Dsn. Lena Ds. Pararra Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, kemudian untuk Kayu Ponto dan Sinangkala ditebang/diolah oleh Sidin Alias



Bapak Yudi, pekerjaan tukang Chain Shaw, alamat Dsn. Tandung Ds.

Tandung Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara ;

- Bahwa Kayu Uru diolah dalam bentuk Papan, sedangkan Kayu Ponto dan Sinangkala diolah dalam bentuk Balok (bantalan) ;
- Bahwa Untuk volume Kayu Uru yaitu yaitu sekitar $\pm 3 \text{ M}^3$ (tiga meter kubik), untuk volume Kayu Ponto yaitu sekitar $\pm 1,5 \text{ M}^3$ (satu koma lima meter kubik) sedangkan volume kayu Sinangkala yaitu sekitar $\pm 2,5 \text{ M}^3$ (dua koma lima meter kubik) ;
- Bahwa Kayu Uru yang Saksi olah didalam lokasi milik Saksi tersebut ada yang tumbuh secara alami juga ada yang ditanam sendiri, sedangkan Kayu Ponto dan Kayu Sinangkala tumbuh secara alami ;
- Bahwa lokasi tumbuhnya Kayu Uru yaitu bertempat di Tahong Dsn. Tandung Ds. Tandung Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, sedangkan lokasi tumbuhnya Kayu Ponto dan Kayu Sinangkala yaitu di Cappa Tete Dsn. Tandung Ds. Tandung Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Kayu Uru, Kayu Ponto dan Kayu Sinangkala telah selesai diolah sebelum saksi Mansyur Alias Bapak Yudi Bin Maddiaja dan Terdakwa bertemu dengan Saksi untuk membeli kayu-kayu tersebut ;
- Bahwa Saksi mengolah (memotong) kayu-kayu Saksi tersebut niatnya untuk Saksi jual sebelum akhirnya Terdakwa membeli kayu-kayu milik Saksi tersebut ;

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb

Hal. 27 dari 137



- Bahwa Saksi menjual Kayu Uru yaitu seharga Rp.2.200.000,- (dua juat dua ratus ribu) rupiah/kubik, sedangkan untuk Kayu Ponto dan Kayu Sinangkala yaitu masing-masing seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu) rupiah/kubik, sehingga jumlah penjualan kayu secara keseluruhan dari volume $\pm 6 \text{ M}^3$ (enam meter kubik) yaitu untuk Kayu Uru sebanyak Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk Kayu Ponto dan Sinangkala sebanyak Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah). Dari penjualan kayu-kayu tersebut, yang dibayarkan oleh Terdakwa baru Kayu Uru sebanyak Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah, sedangkan Kayu Ponto dan Sinangkala belum dibayar oleh Terdakwa ;
- Bahwa Kedua lokasi milik Saksi, baik yang terletak di Tahong Dsn. Tandung Ds. Tandung Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara tempat tumbuhnya Kayu Uru maupun lokasi yang terletak di Cappa Tete Dsn. Tandung Ds. Tandung Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara tempat tumbuhnya Kayu Ponto dan Sinangkala tersebut belum memiliki Alas Hak/Titel, hanya memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang mana telah dikuasai oleh Saksi lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan diperoleh dari orang tua Saksi ;
- Bahwa Kayu Uru, Kayu Ponto dan Sinangkala milik Saksi yang telah Saksi jual tersebut diangkut pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekitar Pukul 16.00 Wita di Dsn. Tandung Ds. Tandung Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara dan yang mengangkut kayu tersebut sepengetahuan Saksi adalah orang lain



namun Saksi tidak mengetahui secara pasti karena Saksi tidak ada pada saat itu ;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi masih ada kayu lain yang berada didalam truck saat Saksi diperlihatkan kayu-kayu didalam truk pada saat Saksi diperiksa di kantor polisi yaitu Kayu Bitti, namun Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh Kayu Bitti tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen yang menyertai kayu-kayu tersebut pada saat pengangkutan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Nomor Urut : 000207 tanggal 19 April 2013, dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 207/DKO/IV/2013 tanggal 19 April 2013 yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengangkutan tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang menerbitkan surat-surat tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi IV : BASRI Als. BAPAK AYU.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 29 dari 137



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan sebagai Saksi dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa membeli kayu milik saksi Bahtiar Bin Burhan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira Pukul 12.00 Wita di Dsn. Tandung Ds. Tandung Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa membeli kayu dari saksi Bahtiar Bin Burhan karena diceritakan oleh saksi Bahtiar Bin Burhan sendiri ;
- Bahwa Kayu milik saksi Bahtiar Bin Burhan yang dijual kepada Terdakwa waktu itu sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar kayu dalam bentuk papan dan 162 (seratus enam puluh) batang kayu dalam bentuk balok-balok atau keseluruhan berjumlah sekitar 7 (tujuh) meter kubik sedangkan jenis kayu yang dijual yaitu kayu Uru, Kayu Ponto dan kayu Sinangkala ;
- Bahwa untuk kayu Uru yang jumlahnya sekitar 3 (tiga) meter kubik pengolahannya Saksi lakukan bersama-sama dengan saksi Hasbi sedangkan untuk kayu Ponto dan kayu Sinangkala Saksi tidak mengetahui siapa yang mengolahnya ;
- Bahwa adapun pegolahan kayu Uru milik saksi Bahtiar dilakukan dengan cara dimana Saksi dan saksi Hasbi menyuruh/menyewa tukang chain caw (Sidin) untuk menebang kayu Uru sebanyak 3 (tiga) pohon kemudian membuatnya



berbentuk papan sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar atau sekitar 3 (tiga) meter kubik dan dari pekerjaan itu Saksi dan saksi Hasbi memberikan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perkubiknya, selanjutnya Saksi dan saksi Hasbi menyuruh orang untuk mengeluarkan/menghanyutkan kayu itu sampai dipinggir sungai dekat jembatan Tandung dan memberi upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah semua kayu berada di pinggir sungai Tandung lalu saksi Bahtiar Bin Burhan menjual kayu itu kepada Terdakwa seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) perkubiknya dan waktu itu Saksi telah menerima harga kayu dari Terdakwa sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis apakah saksi Bahtiar Bin Burhan memiliki alas hak/alas title lokasi atas lahan tempat tumbuhnya kayu Uru, kayu Ponto dan Kayu Sinangkala ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kayu lain yang dibeli oleh Terdakwa pada waktu itu selain kayu Uru, kayu Ponto dan kayu Sinangkala ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kayu Uru, kayu Ponto dan kayu Sinangkala yang dibeli oleh Terdakwa tersebut menggunakan dokumen pada saat dilakukan pengangkutan ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi V : HASBI.

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 31 dari 137



Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, saksi BACHTIAR pernah menjual kayu kepada terdakwa HAMKA pada hari Sabtu tanggal 17 April 2013 di Dusun Tandung, Desa Tandung, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa kayu yang di jual saksi BACHTIAR kepada terdakwa HAMKA yaitu sebanyak 150 (seartus lima puluh) lembar kayu dalam bentuk papan dan 162 (seratus enam puluh dua) batang kayu dalam balak-balok atau keseluruhan berjumlah sekitar 7 (tujuh) meter kubik sedangkan jenis kayu yang di jual yaitu Kayu Uru, Kayu Ponto dan Kayu Sinangkala ;
- Bahwa Kayu Uru yang jumlahnya sekitar 3 (tiga) meter kubik tersebut pengolahannya dilakukan oleh saksi BASRI bersama dengan saksi HASBI sedangkan kayu Ponto dan kayu Sinangkala yang jumlahnya sekitar 4 (empat) meter kubik tersebut pengolahannya di lakukan saksi BACHTIAR sendiri ;
- Bahwa benar pengolahan Kayu Uru milik saksi BACHTIAR di lakukan dengan cara saksi BASRI dan saksi HASBI menyewa tukang CHAIN CAW



yaitu SIDIN untuk menebang Kayu Uru sebanyak 3 (tiga) pohon kemudian membuatnya berbentuk papan sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar atau sekitar 3 (tiga) meter kubik baru kemudian Kayu Uru tersebut di hanyutkan sampai di pinggir sungai dekat jembatan Tandung setelah semua Kayu Uru tersebut berada di pinggir sungai Tandung selanjutnya Kayu Uru tersebut di jual kepada terdakwa HAMKA ;

- Bahwa setahu Saksi kayu-kayu tersebut tumbuh secara alami di lokasi milik saksi BACHTIAR yaitu Kayu Uru bertempat di Tahong, Dusun Tandung, Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara sedangkan lokasi tumbuhnya Kayu Ponto dan Kayu Sinangkala yaitu bertempat di Cappa Tete, Dusun Tandung, Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu utara ;
- Bahwa harga Kayu Uru yaitu seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratusribu rupiah) per kubik sedangkan untuk Kayu Ponto dan Kayu Sinangkala yaitu masing-masing seharga Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) per kubik sehingga jumlah keseluruhan harga kayu sebanyak \pm 6 M3 (enam meter kubik) yaitu untuk Kayu Uru sebanyak Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk kayu Ponto dan Sinangkala sebanyak Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) namun terdakwa HAMKA baru membayar sebagian harga kayu tersebut, terdakwa HAMKA baru membayar untuk kayu Uru sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah)

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 33 dari 137



sedangkan untuk Kayu Ponto dan Kayu Sinangkala belum di bayar terdakwa HAMKA ;

- Bahwa terdakwa HAMKA mengangkut Kayu uru, Kayu Sinangkala, dan Kayu Ponto tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di pinggir sungai Tandung, Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada jenis kayu lain yang di jual saksi BACHTIAR kepada terdakwa HAMKA selain Kayu Uru, Kayu Ponto dan Kayu Sinangkala ;
- Bahwa saksi BASRI mengetahui terdakwa HAMKA selain mengangkut Kayu Uru, Kayu Ponto, dan Kayu Sinangkala juga mengangkut Kayu Bitti karena Kayu Bitti tersebut sudah diatas truk pada saat sebelum mengangkut Kayu Uru, Kayu Ponto dan Kayu Sinangkala milik saksi BAHTIAR namun saksi BASRI tidak mengetahui dari mana terdakwa HAMKA memperoleh kayu Bitti tersebut ;
- Bahwa saksi BASRI tidak mengetahui terdakwa HAMKA menggunakan dokumen apa untuk melakukan pengangkutan kayu-kayu tersebut ;
- Bahwa di depan persidangan di perlihatkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel DD 9025 OG.
- Kayu sebanyak 9 (Sembilan) M3 terdiri dari jenis Uru, Ponto, Sinangkala, dan Bitti.



Yang mana barang bukti tersebut yang di temukan Aparat kepolisian pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa AWAL dan terdakwa HAMKA karena memiliki atau melakukan pengangkutan hasil hutan tanpa di sertai dokumen yang sah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi VI :TASLIM Alias BAPAK EBIT.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan Saksi telah ditemukan oleh pihak Kepolisian melakukan pengangkutan kayu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Ampana, Desa Salama, Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa ketika Saksi mengangkut kayu hasil hutan tersebut, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa yang beralamat di Kota Palopo ;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut adalah pemilik mobil truck atas nama Said Paddo, SH. yang mana

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 35 dari 137



saksi Awaluddin, A.Md Als Awal Als Bapak Kembar Bin Muhiddin yang berhubungan langsung dengan Said Paddo, SH, lalu Said Paddo, SH memerintahkan Saksi mengangkut kayu-kayu tersebut ;

- Bahwa yang Saksi gunakan ketika melakukan pengangkutan hasil hutan kayu tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi colt warna kuning nomor Polisi DD 9025 OG milik Said Paddo, SH ;
- Bahwa kayu yang Saksi angkut dengan menggunakan mobil truck yaitu sebanyak sekitar 9 (Sembilan) meter kubik dalam bentuk papan dan balok-balok sedangkan jenis kayunya adalah kayu Uru, Ponto, Sinangkala dan Bitti ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kayu-kayu yang Saksi diangkut saat itu adalah jenis kayu Uru, Ponto, Sinangkala dan Bitti dari isi surat yang diperlihatkan kepada Saksi saat itu oleh Terdakwa ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut Saksi ambil/dimuat di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara sedangkan tujuan pembongkaran Kayu tersebut di Jalan Dr. Ratulangi Kota Palopo ;
- Bahwa awalnya saksi Awaluddin, A.Md Als Awal Als Bapak Kembar Bin Muhiddin yang berhubungan langsung dengan pemilik mobil atas nama Said Paddo, SH. dengan maksud akan menyuruh/menyewa mobil untuk mengangkut hasil hutan kayu milik Terdakwa yang berjumlah sekitar 9 (sembilan) meter kubik, dimana kayu itu dimuat di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara dan membawanya menuju Kota Palopo dan waktu itu sepengetahuan Saksi disepakati biaya sewa kendaraan sebesar



Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dibayar setelah kayu tiba ditempat bongkar. Kemudian sekitar Pukul 11.00 Wita hasil hutan kayu milik Terdakwa dinaikkan diatas mobil oleh beberapa orang buruh yang tinggal disekitar tempat mengambil kayu yang disuruh/disewa oleh Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui namanya, setelah kayu milik Terdakwa sudah berada diatas mobil truck lalu Saksi langsung mengemudi mobil menuju Kota Palopo bersama-sama dengan Terdakwa (pemilik kayu) yang saat itu duduk disamping Saksi, sekitar Pukul 17.00 Wita ketika Saksi melintas di Dusun Ampana, Desa Salama Kecamatan Sabbang, Luwu Utara tiba-tiba Saksi diberhentikan oleh beberapa petugas Kepolisian yang saat itu menanyakan mengenai dokumen yang menyertai pengangkutan kayu, kemudian Terdakwa langsung turun dari atas mobil dan memperlihatkan kepada petugas Kepolisian dokumen SKAU yang digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu namun Saksi tidak tahu sebabnya kemudian Saksi disuruh untuk membawa mobil tersebut menuju kantor Polres Luwu Utara ;

- Bahwa Sebelum pengangkutan kayu tersebut Saksi sempat menanyakan mengenai surat-surat yang berkaitan dengan pengangkutan kayu-kayu tersebut kepada pemilik mobil truck Said Paddo, SH dan Said Paddo, SH mengatakan bahwa ada surat-suratnya. Saksi juga sempat melihat surat-surat yang dimaksud, namun Saksi tidak mengetahui mengenai kebenaran surat-surat tersebut ;

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb

Hal. 37 dari 137



- Bahwa Saksi tidak memperhatikan tanggal pembuatan surat-suratnya saat itu, namun mengenai kayu-kayu yang dimuat pada tanggal 20 April 2013 karena mobil truck yang digunakan pertama kali mengangkut pada hari sebelumnya mengalami kerusakan sehingga keesokan hariya setelah diperbaiki baru berangkat ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan 1 (satu) lembar dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) nomor urut : 000207 tanggal 19 April 2013 dan 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) nomor : 207/DKO/IV/2013 tanggal 20 April 2013 yang digunakan pada saat pengangkutan kayu-kayu tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi VII : MANSYUR ALIAS BAPAK YUDI BIN MADDIAJA.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;



- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang dibeli dari SPBU Baliase ;
- Bahwa terdakwa HAMKA pernah membeli kayu melalui saksi MANSYUR di Desa Tandung Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa pemilik kayu yang dibeli oleh terdakwa HAMKA yang berada di Ds. Tandung, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara adalah milik saksi BAHTIAR ;
- Bahwa terdakwa HAMKA membeli kayu milik saksi BAHTIAR, yaitu pada hari rabu tanggal 17 april 2013 pukul 17.00 wita dimana pada waktu itu saksi MANSYUR yang mengantar terdakwa HAMKA ke rumah saksi BAHTIAR yang beralatakan di Ds. Tandung, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara dan di situlah keduanya sepakat melakukan transaksi jual beli kayu antara BAHTIAR dengan terdakwa HAMKA ;
- Bahwa lokasi kayu milik saksi BAHTIAR yang di beli terdakwa HAMKA berada di Ds. Tandung, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa kayu milik saksi BAHTIAR yang dibeli oleh terdakwa HAMKA yaitu kayu Uru berbentuk papan, Kayu Ponto berbentuk Balok / bantalan dan kayu Sinangkala yang juga berbentuk balok / bantalan ;
- Bahwa benar kayu jenis Uru , Kayu Ponto dan kayu Sinangkala yang dibeli oleh terdakwa HAMKA dengan rincian sebagai berikut:
 - a Kayu Uru :
 - Ukuran 3 x 25 x 4 M, sebanyak 50 (lima puluh) lembar

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 39 dari 137



- Ukuran 2 x 25 x 4 M, sebanyak 50 (lima puluh) lembar
- Ukuran 2 x 25 x 4 M, sebanyak 50 (lima puluh) batang

Jumlah keseluruhan sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang.

b Kayu Ponto :

- Ukuran 5 x 10 x 4 M, sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang.

c Kayu Sinangkala :

- Ukuran 6 x 12 x 4 M, sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) batang;
- Bahwa pemilik lahan / lokasi dimana kayu Uru, Ponto, dan Sinangkala tersebut ditebang /diolah kemudian dibeli oleh terdakwa HAMKA adalah di lahan milik saksi BACHTIAR yaitu untuk kayu Uru terletak di Tahong, Desa Tandung sedangkan kayu Ponto dan Sinangkala terletak di Cappa Tete Dsn. Tandung Ds. Tandung, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa saksi MANSYUR tidak pernah melihat lokasi dimana kayu tersebut diperoleh oleh saksi BAHTIAR kemudian dijual kepada terdakwa HAMKA pada waktu itu ;
- Bahwa saksi MANSYUR mengetahui kalau kayu tersebut saksi BAHTIAR diperoleh dari lahan nya yang beralamatkan di Cappa Tete, Dsn. Tandung, Ds. Tandung, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara yaitu berdasarkan penyampaian saksi BAHTIAR kepada saksi MANSYUR yang saat itu saksi BAHTIAR meminta tolong untuk pengurusan dokumen nya sehingga saksi MANSYUR membawakan permohonan penerbitan Dokumen kepada penerbit dengan



disertai surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pada saat pengurusan dokumen kayu tersebut ;

- Bahwa kayu milik saksi BAHTIAR yang dibeli oleh terdakwa HAMKA diangkut pada hari sabtu tanggal 20 april 2013 mulai pukul 13.00 wita kayu tersebut diangkut keatas mobil truck di Dsn. Tandung, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara tepatnya dipinggir sungai dekat jembatan Tandung ;
- Bahwa benar dokumen yang menyertai pengangkutan tersebut yaitu dokumen surat keterangan asal usul (SKAU) Nomor : 0002007 tanggal 19 april 2013 ;
- Bahwa benar yang mengurus dokumen surat keterangan asal usul (SKAU) nomor urut : 0002007 tanggal 19 April 2013 adalah saksi MANSYUR dan yang membuat dokumen tersebut adalah saksi SYAMSUDDIN S.Hut yang merupakan penerbit surat keterangan Asal Usul (SKAU) untuk wilayah Sabbang ;
- Bahwa benar adapun yang saksi MANSYUR bawa sebagai kelengkapan saat saksi MANSYUR mengurus dokumen Surat Asal Usul (SKAU) yaitu:
- Surat keterangan Ahli Waris Nomor : 145 / 189 / DT / IV / 2013 yang dibuat oleh Kepala Desa Tandung;
- Surat pemberitahuan pajak terhitung (SPPT) milik BAHTIAR;
- Catatan ukuran kayu yang dibuat oleh terdakwa HAMKA;
- Bahwa saksi MANSYUR mengurus permohonan penerbitan Dokumen SKAU kepada penerbit karena terdakwa HAMKA bersama dengan saksi BAHTIAR

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 41 dari 137



meminta kepada saksi MANSYUR agar dibantu untuk mengurus permohonan penerbit Dokumen tersebut ;

- Bahwa saksi MANSYUR membenarkan bahwa saksi MANSYUR sama sekali tidak memiliki kayu dan saksi MANSYUR mengurus permohonan Dokumen SKAU pada waktu itu semata-mata hanya menolong terdakwa HAMKA dan saksi BAHTIAR untuk pengurusan dokumen kayu tersebut ;
- Bahwa saksi MANSYUR membenarkan bahwa kayu Uru, Kayu Ponto dan kayu Sinangkala tersebut diangkut di Pinggir sungai Ds. Tandung atau dekat jembatan Ds. Tandung , sementara untuk kayu Bitti saksi MANSYUR tidak mengetahuinya dimana kayu tersebut diangkut ;
- Bahwa pada waktu saksi MANSYUR mengajukan permohonan penerbitan Dokumen kayu tersebut kepada penerbit Dokumen yaitu saksi SYAMSUDDIN, S.Hut maka selanjutnya penerbit Dokumen menerbitkan Dokumen SKAU tersebut ;
- Bahwa dokumen surat keterangan asal usul (SKAU) tersebut dibuat / diterbitkan oleh saksi SYAMSUDDIN, S.Hut (penerbit Dokumen) pada hari jumat tanggal 19 April 2013 sekitar pukul 11.00 wita dirumahnya yang beralamat di Per. Savana Graha Ds. Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa saksi MANSYUR memalsukan tanda tangan saksi BACHTIAR selaku pemilik kayu pada dokumen permohonan penerbitan SKAU, Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan dan Daftar Kayu Olahan dan saksi MANSYUR memalsukan tanda tangan saksi BACHTIAR tersebut di hadapan saksi



SYAMSUDDIN selaku penerbit kayu sehingga saksi SYAMSUDDIN selaku penerbit dokumen mengetahui dan menyetujui tindakan saksi MANSYUR yang memalsukan tanda tangan saksi BACHTIAR tersebut untuk mempercepat penerbitan dokumen SKAU untuk mengangkut kayu-kayu tersebut ;

- Bahwa benar saksi MANSYUR sudah 2 (dua) kali melakukan pengurusan permohonan penerbitan Dokumen SKAU kepada penerbit SKAU saksi SYAMSUDDIN, S.Hut ;
- Bahwa benar biaya administrasi dalam pengurusan penerbitan Dokumen SKAU kepada penerbit SKAU yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi MANSYUR tidak mengetahui siapa yang mengolah kayu Uru, Kayu Ponto, dan Kayu Sinangkala di dalam Lokasi milik saksi Bahtiar tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan yaitu 1 (satu) lembar Dokumen surat keterangan asal usul (SKAU) nomor urut : 0002007 tanggal 19 April 2013, dan 1 (Satu) lembar Daftar kayu olahan (DKO) masing-masing dibuat / diterbitkan oleh SYAMSUDDIN, S.Hut penerbit Dokumen adalah benar Dokumen yang menyertai pengangkutan kayu milik terdakwa HAMKA dan terdakwa AWAL pada hari sabtu tanggal 20 April 2013 ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 43 dari 137



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi VIII : NASWAN Als. BAPAK ARYA BIN NAIM.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan Saksi menjual kayu milik Saksi kepada Maring karena Maring mengatakan bahwa kayu Saksi ada yang minta mau beli, sehingga Saksi menyerahkan pengolahan kayu Saksi tersebut kepada Maring ;
- Bahwa saksi Maring menjual kayu milik Saksi kepada Terdakwa yaitu sekitar bulan April 2013 bertempat di Desa Tulak Tallu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara namun Saksi tidak mengetahui kapan kayu tersebut diangkut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis berapa banyak kayu milik Saksi yang dijual oleh Maring kepada Terdakwa namun setelah kayu-kayu milik Saksi laku terjual, saksi Maring menyampaikan kepada Saksi bahwa kayu-kayu



Saksi tersebut dijual oleh Saksi Maring sebanyak 140 (seratus empat puluh) meter sedangkan jenis kayu tersebut adalah kayu Bitti ;

- Bahwa Saksi diberikan uang hasil penjualan kayu-kayu milik Saksi oleh Maring yang telah dikurang dengan biaya pengolahan sampai kayu tersebut berada di pinggir jalan atau tempat muat, dan saat itu Maring menyerahkan kepada Saksi uang sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kayu Bitti milik Saksi sebanyak 1 (satu) pohon yang diolah oleh Maring didalam lokasi tanah milik Saksi merupakan kayu yang tumbuh secara alami ;
- Bahwa lokasi tanah milik Saksi yang terletak di Dusun Kumandi, Desa Tulak Tallu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, tempat tumbuhnya kayu Bitti tersebut belum memiliki Alas Hak/Alas Titel dan belum mempunyai surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dan atau surat atau dokumen lain yang menyangkut mengenai pemilikan lokasi tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ketika Terdakwa melakukan pengangkutan kayu-kayu tersebut disertai dengan dokumen sah nya hasil hutan apa tidak ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi IX : SYAMSUDDIN, S.Hut BIN BOLONG DAENG MATERRU.

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 45 dari 137



Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai Kepala Seksi di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Luwu Utara dan juga Saksi bertugas menjadi penerbit Dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) ;
- Bahwa saksi SYAMSUDDIN, S.Hut yang membuat Dokumen Surat keterangan asal usul (SKAU) untuk melakukan pengakutan kayu milik terdakwa HAMKA dan AWAL ;
- Bahwa saksi SYAMSUDDIN , S.Hut membuat Dokumen Surat keterangan Asak Usul (SKAU) Nomor urut : 00207. Tanggal 19 April 2013, dan daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 207 / DKO / IV / 2013, tanggal 19 April 2013 di rumah Saksi di Perum. Savana Graha Ds. Radda, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara pada hari jumat tanggal 19 April 2013 ;
- Bahwa saksi SYAMSUDDIN , S.Hut diangkat / ditunjuk sebagai penerbit Dokumen SKAU sejak tanggal 2 Januari 2013, sesuai surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45 / 05 / HTB / I / 2013, tentang penunjukan



pejabat penerbit surat keterangan asal usul (SKAU) dalam wilayah Kabupaten

Luwu Utara tahun 2013 untuk wilayah Kec. Baebunta dan Kec. Sabbang ;

- Bahwa saksi membenarkan prosedur penerbitan Dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yaitu:
 - a Melakukan pemeriksaan kelengkapan Administrasi dan pemeriksaan fisik yang diajukan oleh pemilik Hasil Hutan hak.
 - b Pemeriksaan kelengkapan Administrasi dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan atas kebenaran Asal Usul hasil hutan hak dan kepemilikannya yaitu dengan mengecek dan memastikan bahwa hasil hutan hak tersebut berasal dari lokasi yang benar dibuktikan dengan adanya alas Title / hak atas tanah.
 - c Pemeriksaan fisik dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan berupa penetapan jenis, pengukuran Volume / berat , dan penghitungan jumlah hasil hutan hak yang akan diangkut.
 - d Menerbitkan SKAU setelah melakukan pemeriksaan Administrasi dan fisik;
- Bahwa saksi SYAMSUDDIN , S.Hut melakukan pemeriksaan Administrasi serta pemeriksaan fisik terhadap hasil hutan kayu milik terdakwa HAMKA tersebut ;
- Bahwa benar yang mengajukan permohonan penerbit SKAU waktu itu adalah saksi BAHTIAR (penjual kayu) kepada terdakwa (pembeli kayu) sementara yang membawa surat permohonan tersebut kepada saksi SYAMSUDDIN,

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb

Hal. 47 dari 137



S.Hut adalah saksi MANSYUR dengan kelengkapan Administrasi sebagai berikut:

- a Surat permohonan penerbitan SKAU atas nama Iel. Bahtiar.
 - b Surat pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) Pajak Bumi dan bangunan nomor : 73.22.110.001.007-0046.0, atas nama wajib pajak Bachtiar, letak obyek pajak Cappa Tete Ds. Tandung Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara.
 - c Surat keterangan Ahli Waris Nomor : 145 / 189 / DT / IV / 2013, yang dibuat oleh Kepala Desa Tandung Atas Nama Abdul Sabat, M.
- Bahwa saksi MANSYUR mengajukan surat permohonan penerbit SKAU atas nama pemohon saksi BACHTIAR yaitu pada hari Jumat tanggal 19 april 2013 ;
 - Bahwa benar tindakan yang saksi SYAMSUDDIN , S.Hut lakukan saat itu adalah memeriksa surat permohonan, SPPT dan surat keterangan Ahli waris kemudian setelah itu, saksi SYAMSUDDIN , S.Hut meminta kepada saksi MANSYUR agar berangkat ke Ds. Tandung, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara untuk melakukan pemeriksaan fisik kayu dan sekaligus melakukan pengukuran terhadap kayu tersebut lalu setelah pemeriksaan Administrasi dan pemeriksaan fisik telah saksi laksanakan kemudian saksi SYAMSUDDIN , S.Hut kembali ke rumah saksi SYAMSUDDIN , S.Hut dan membuat dokumen surat keterangan Asal Usul (SKAU) untuk digunakan oleh terdakwa HAMKA dalam pengangkutan kayu tersebut ke tempat tujuan (Jln. Dr. Ratulangi Kota Palopo) ;



- Bahwa saksi SYAMSUDDIN, S.Hut melakukan pemeriksaan fisik dan pengukuran kayu tersebut bersama-sama dengan saksi MANSYUR namun tidak semua kayu di cek hanya dengan cara mengambil sampel saja dan berdasarkan catatan kayu milik terdakwa HAMKA sehingga saksi SYAMSUDDIN, S.Hut tidak mengetahui secara pasti jenis kayu apa saja yang dilakukan pemeriksaan dan pengukuran kayu bersama dengan saksi MANSYUR tersebut ;
- Bahwa benar saksi SYAMSUDDIN, S.Hut tidak mengetahui apakah saksi MANSYUR yang mendatangi tanda tangan saksi BACHTIAR selaku pemilik kayu pada dokumen permohonan penerbitan SKAU, Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan dan Daftar Kayu Olahan tersebut untuk mempercepat penerbitan dokumen SKAU untuk mengangkut kayu-kayu tersebut ;
- Bahwa saksi MANSYUR sudah 2 (dua) kali melakukan pengurusan permohonan penerbitan Dokumen SKAU kepada penerbit SKAU saksi SYAMSUDDIN, S.Hut ;
- Bahwa biaya administrasi dalam pengurusan penerbitan Dokumen SKAU kepada penerbit SKAU yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan sehingga dilakukan pemeriksaan fisik serta pengukuran terhadap kayu tersebut yaitu untuk memastikan kebenaran asal

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 49 dari 137



usul kayu yang dimaksud, memastikan jenis, ukuran, jumlah serta volume kayu yang akan dibutuhan dokumen ;

- Bahwa kayu milik terdakwa HAMKA tersebut diangkut yaitu sebanyak 9.1884 M3 (Sembilan koma satu delapan delapan empat meter kubik) yang diangkut di Ds. Tandung, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara dengan tujuan dibawa ke Jln. Dr. Ratulangi Kota palopo (Alamat Bongkar Terdakwa) ;
- Bahwa benar adapun jenis kayu milik terdakwa AWAL yang diangkut yaitu jenis kayu Uru, Kayu Ponto, Kayu sinangkala dan Kayu Bitti yang berbentuk Papan dan Balok Bantalan ;
- Bahwa dokumen yang seharusnya di gunakan untuk melakukan pengangkutan kayu yang berasal dari hutan hak rakyat yaitu SKAU sedangkan untuk kayu yang berasal dari Kawasan Hutan atau Kawasan Hutan Yang berubah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) namun belum memiliki alas hak serta kayu yang tumbuh secara alami adalah SKSKB ;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh terdakwa AWAL ketika mengangkut hasil hutan kayu miliknya yaitu berupa mobil Truck Mitsubishi Colt Enam Roda DD 9025 OG, yang dikemudikan oleh saksi TASLIM ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan yaitu 1 (satu) lembar surat keterangan Asal Usul (SKAU) Nomor: 000207 tanggal 19 April 2013, 1 (satu) lembar daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 207 / DKO/ IV / 2013 tanggal 19 april 2013 yang diperlihatkan kepada Saksi adalah Dokumen Kayu



yang Saksi buat kemudian digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pengangkutan kayu pada hari sabtu tanggal 20 April 2013 ;

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) Unit Mobil Truck enam roda nomor polisi DD 9025 OG berikut kayu jenis:

- a Uru sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar dengan Volume sebanyak 3.0000, M3 (tiga koma nol nol nol meter kubik).
- b Ponto sebnyak 75 (tujuh puluh lima) batang / bantalan dengan volume sebanyak 2.5000 m3 (satu koma lima nol nol nol meter kubik).
- c Sinangkala sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) batang atau volume sebanyak 2, 5056 M3 (dua koma lima lima enam meter kubik).
- d Bitti sebanyak 125 (seratus dua puluh lima)batang volume sebanyak 2. 1828 (dua koma satu delapan dua meter kubik)

Saksi SYAMSUDDIN, S.Hut hanya mengenali mobil Truck dan jenis kayu uru, ponto , sinangkala serta Bitti tersebut dimana mobil truck tersebut digunakan Terdakwa melakukan pengangkutan kayu ;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhitung (SPPT) Nomor : 73.22.110.001.007-0046.0. atas nama wajib Pajak adalah Bachtiar dengan obyek pajak terletak di Cappa tete, Dsn. Tandung, Ds. Tandung, kec. Sabbang kab. Luwu Utara dengan luas lokasi 5.000 (lima ribu meter bujur sangkar)

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 51 dari 137



adalah milik saksi BACHTIAR yang dilampirkan pada waktu mengajukan permohonan penerbitan SKAU ;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi X : AWALUDDIN, AM.d Alias AWAL Alias BAPAK KEMBAR Bin

MUHIDIN.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa saksi AWAL dan terdakwa HAMKA ditemukan oleh anggota Polres Luwu Utara mengangkut hasil hutan kayu yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013, sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jln. Poros Salama Ds. Salama Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa adapun hasil hutan yang ditemukan oleh aparat kepolisian polres Luwu utara pada saat yaitu hasil hutan berupa kayu ;



- Bahwa pada saat ditemukan mengangkut hasil hutan berupa kayu maka terdakwa HAMKA bersama dengan saksi TASLIM, (sopir) di dalam truck sedangkan saksi AWAL mengikuti truk tersebut dari belakang dengan menggunakan sepeda motor ;
 - Bahwa saksi AWAL dan terdakwa HAMKA mengangkut hasil hutan berupa kayu pada waktu itu dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Truck mitsubishi Colt Diesel DD 9025 OG yang dikemudikan oleh saksi TASLIM ;
 - Bahwa adapun pemilik Kayu yang diangkut saksi TASLIM dengan menggunakan Truck Mitsubishi Colt Diesel DD 9025 OG yaitu kayu milik saksi AWAL dan terdakwa HAMKA ;
 - Bahwa benar adapun banyaknya kayu milik saksi AWAL dan terdakwa HAMKA yang diangkut TASLIM dengan menggunakan Truck Mitsubishi Colt Diesel DD 9025 OG yaitu:
 - a Kayu milik terdakwa HAMKA sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) batang, sedangkan.
 - b Kayu Milik saksi AWAL sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) batang.
- Jadi jumlah keseluruhan kayu milik saksi AWAL dan terdakwa HAMKA sebanyak 445 (empat ratus empat puluh lima) batang dengan Volume keseluruhan sekitar 9 (Sembilan) M3 ;
- Bahwa kayu milik saksi AWAL sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) batang terdiri dari jenis Bitti sedangkan kayu milik terdakwa HAMKA

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 53 dari 137



sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) batang terdiri dari jenis Uru, Ponto dan Sinangkala ;

- Bahwa adapun kayu milik saksi AWAL dan terdakwa HAMKA yang diangkut saksi TASLIM dengan menggunakan Truck mitsubshi Colt Diesel DD 9025 OG tersebut dalam bentuk balok dan papan dengan ukuran sebagai berikut:
 - Kayu jenis Uru:
 - Ukuran 2 x 3 x 4 m sebanyak 50 (lima puluh) lembar
 - Ukuran 2 x 25 x 2 m sebanyak 76 (tujuh puluh enam) lembar
 - Ukuran 3 x 25 x 4 m sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar
 - Kayu jenis Ponto:
 - Ukuran 5 x 10 x 4 m sebanyak 56 (lima puluh enam) batang
 - Kayu jenis Sinangkala :
 - Ukuran 6 x 12 x 4 m sebanyak 86 (delapan puluh enam) batang
 - Kayu milik saksi Awal sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) batang:
 - Kayu jenis Bitti :
 - a Ukuran 6 x 15 x 3 m sebanyak 12 (dua belas) batang
 - b Ukuran 6 x 15 x 2,5 m sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang
 - c Ukuran 6 x 15 x 2 m sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang
 - d Ukuran 6 x 15 x 1,5 m sebanyak 41 (empat puluh satu) batang
 - e Ukuran 6 x 15 x 1 m sebanyak 9 (sembilan) batang
 - f Ukuran 8 x 12 x 2 m sebanyak 1 (Satu) batang



g Ukuran 8 x 12 x 1,5 m sebanyak 4 (empat) batang;

- Bahwa terdakwa HAMKA memperoleh kayu jenis Uru, Ponto, Sinangkala tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Kayu Jenis Uru :
 - Ukuran 2 x 25 x 4 m sebanyak 50 (lima puluh) lembar saksi AWAL memperoleh dengan cara membeli dari saksi BASRI yang beralamat di Ds. Tandung Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara.
 - Kayu Jenis Uru :
 - Ukuran 2 x 25 x 2 m sebanyak 76 (tujuh puluh enam) lembar , dan
 - Ukuran 3 x 25 x 4 m sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar saksi AWAL peroleh dengan cara membeli dari saksi HASBI yang beralamat di Ds. Tandung kec. Sabbang Kab. Luwu Utara.
 - Kayu Jenis Ponto :
 - Ukuran 5 x 10 x 4 m sebanyak 56 (lima puluh enam) batang saksi AWAL peroleh dengan cara membeli dari saksi MANSYUR yang beralamat di Ds. Pararra Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara.
 - Kayu Jenis Sinangkala :
 - Ukuran 6 x 12 x 4 m sebanyak 86 (delapan puluh enam) batang saksi AWAL peroleh dengan cara membeli dari saksi MANSYUR yang beralamat di Ds. Pararra Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara.
 - Bahwa benar saksi AWAL memperoleh kayu jenis Bitti dengan penjelasan sebagai berikut:

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 55 dari 137



- Kayu jenis Bitti :
 - Ukuran 6 x 15 x 3 m sebanyak 12 (dua belas) batang
 - Ukuran 6 x 15 x 2,5 m sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang
 - Ukuran 6 x 15 x 2 m sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang
 - Ukuran 6 x 15 x 1,5 m sebanyak 41 (empat puluh satu) batang
 - Ukuran 6 x 15 x 1 m sebanyak 9 (sembilan) batang
 - Ukuran 8 x 12 x 2 m sebanyak 1 (Satu) batang
 - Ukuran 8 x 12 x 1,5 m sebanyak 4 (empat) batang;

Bahwa saksi AWAL memperoleh dari MARING yang merupakan kayu milik saksi NASWAN melalui saksi MANSYUR di Ds. Pararra Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara ;

- Bahwa adapun harga kayu yang terdakwa HAMKA beli dari lel. SAKSI BASRI, saksi HASBI dan saksi MANSYUR sebagai berikut :
 - Harga kayu Uru saksi BASRI sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
 - Harga kayu uru saksi HASBI sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - Harga kayu saksi MANSYUR :
 - Kayu Ponto sejumlah Rp. 1. 400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Kayu Sinangkala sejumlah Rp. 1. 400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu Bitti saksi MANSYUR yang dibeli saksi AWAL sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan karena saksi AWAL tidak memiliki uang sehingga meminjam uang terdakwa HAMKA dan yang langsung melakukan pembayaran kepada BAPAK MANSYUR adalah terdakwa HAMKA sendiri ;
- Bahwa saksi AWAL dan terdakwa HAMKA tidak mengetahui secara jelas darimana saksi BASRI, saksi HASBI, dan saksi MANSYUR memperoleh kayu yang dikemudian saksi AWAL dan terdakwa HAMKA beli tersebut karena setahu saksi AWAL dan terdakwa HAMKA hanya membeli saja ;
- Bahwa kayu yang saksi AWAL dan terdakwa HAMKA dimuat keatas Truck Mitsubishi Colt Diesel DD. 9025 OG yang dikemudikan saksi Taslim dimuat dipinggir sungai di Ds. Tandung, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa kayu tersebut dimuat keatas Truck pada hari sabtu tanggal 20 April 2013, sekitar pukul 12.30 wita s/d pukul 15.00 wita, dan kemudian meninggalkan tempat muat kayu tersebut sekitar pukul 16.00 wita ;
- Bahwa adapun yang memuat kayu tersebut keatas truck yaitu 4 (empat) orang warga Ds. Tandung, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara dengan upah sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa adapun yang berada ditempat dimana kayu tersebut dimuat keatas Truck pada waktu itu antara lain saksi AWAL dan terdakwa HAMKA, saksi TASLIM, Lel. Rendi, saksi MANSYUR, saksi HASBI, BASRI dan 4 (empat) orang buruh yang terdakwa tidak kenal namanya ;

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 57 dari 137

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun tujuan kayu milik saksi AWAL dan terdakwa HAMKA tersebut diangkut dengan menggunakan Trusck yang dikemudikan saksi TASLIM yaitu Jl. Dr. Ratulangi, Kota Palopo (rumah terdakwa);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan di Baebunta tanggal 19 April 2013, oleh lel. Syamsuddin, S.Hut dengan masa berlaku selama 1 (satu) hari terhitung dari tanggal 19 April 2013, s/d 19 April 2013 dan 1 (satu) lembar daftar kayu olahan (DKO) No. 207 / DKO / IV / 2013 yang diterbitkan di Sabbang Tanggal 19 April 2013, oleh saksi SYAMSUDDIN, S.Hut yang diperlihatkan kepada saksi AWAL dan terdakwa HAMKA tersebut benar adalah Dokumen yang menyertai pengangkutan kayu milik saksi AWAL dan terdakwa HAMKA ;
- Bahwa benar saksi saksi AWAL dan terdakwa HAMKA memperoleh 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan di Baebunta tanggal 19 aril 2013, oleh saksi SYAMSUDDIN, S.Hut dengan masa berlaku selama 1 (Satu) hari terhitung dari tanggal 19 April 2013 s/d 19 April 2013 dan 1 (satu) lembar daftar kayu olahan (DKO) No. 207 / DKO / IV / 2013 yang diterbitkan di Sabbang Tanggal 19 April 2013, oleh saksi SYAMSUDDIN S.Hut tersebut dari saksi MANSYUR dipertigaan Pasar Sabbang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) lembar surat keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan di Baebunta tanggal 19 April 2013 oleh saksi SYAMSUDDIN, S.Hut dengan masa berlaku satu hari terhitung dari tanggal 19 April 2013, s/d 19 April 2013 dan 1 (satu) lembar daftar kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olahan (DKO) No. 207 / DKO / IV / 2013 yang diterbitkan di Sabbang Tanggal 19 April 2013, oleh SYAMSUDDIN, S.Hut tersebut diterbitkan setelah saksi AWAL dan terdakwa HAMKA mendatangi rumah saksi MANSYUR hari Jumat tanggal 19 April 2013, sekitar pukul 15.00 wita, setelah itu saksi AWAL dan terdakwa HAMKA dan saksi MANSYUR berangkat ke pertigaan pasar sabbang untuk mencari truck untuk mengangkut kayu tersebut dan disitu terdakwa HAMKA menghubungi hand phone SAID PADDO setelah di beritahu oleh saksi MANSYUR tentang orang yang bisa menyewakan truk dan menanyakan kepada SAID PADDO selaku pemilik truk apakah mau mengangkut kayu milik terdakwa HAMKA dan saksi AWAL dari Ds. Tandung, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara dengan tujuan Kota Palopo dan setelah SAID PADDO mengiyakan permintaan terdakwa HAMKA tersebut maka saksi AWAL dan terdakwa HAMKA kemudian meminta nomor Plat truck yang dikemudikan anak buah SAID PADDO tersebut dan setelah SAID PADDO memberitahukan Nomor Plat truck tersebut saksi AWAL dan terdakwa HAMKA meminta kepada saksi MANSYUR membuat Dokumen sementara saksi AWAL dan terdakwa HAMKA menunggu saksi MANSYUR di pertigaan Pasar Sabbang dan sekitar pukul 16.30 wita, saksi MANSYUR datang dengan membawa dokumen dan memberikannya kepada saksi AWAL dan terdakwa HAMKA dan setelah itu saksi AWAL dan terdakwa HAMKA dan saksi MANSYUR Yudi kembali ke Ds. Tandung, Kec. Sabbang, Kab. Luwu utara tempat dimana kayu tersebut akan dimuat sambil menunggu mobil Truck yang dikemudikan oleh saksi TASLIM anak buah SAID PADDO

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb

Hal. 59 dari 137

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku pemilik mobil, dan karena mobil yang dikemudikannya TASLIM tersebut mengalami kerusakan di Ds. Pararra, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara maka kayu milik saksi AWAL dan terdakwa HAMKA tersebut tidak jadi dimuat menunggu truck tersebut diperbaiki, dan karena mobil tersebut tak kunjung baik, kemudian saksi AWAL dan terdakwa HAMKA menghubungi nomor handphone saksi SYAMSUDDIN, S.Hut dan menyampaikan kalau Truck yang akan mengangkut kayu milik saksi AWAL dan terdakwa HAMKA tersebut mengalami kerusakan dan saksi SYAMSUDDIN, S.Hut menyarankan kepada saksi AWAL dan terdakwa HAMKA agar saksi TASLIM membuat saja Surat keterangan yang menjelaskan kalau alat angkut untuk kayu milik saksi AWAL dan terdakwa HAMKA tersebut mengalami kerusakan, selanjutnya setelah kayu berhasil diangkut tiba-tiba di tengah perjalanan ditemukan oleh Anggota Polres Luwu Utara di Ds. Salama, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara dan langsung diamankan ke kantor Polres Luwu Utara;

- Bahwa benar saksi AWAL dan terdakwa HAMKA tidak mengetahui apakah saksi SYAMSUDDIN, S.Hut pernah melakukan pengecekan fisik terhadap kayu tersebut ;
- Bahwa pada saat kayu tersebut dimuat keatas Truck, maka saksi SYAMSUDDIN , S.Hut tidak pernah datang melakukan pengecekan fisik terhadap kayu tersebut ;
- Bahwa kayu saksi AWAL dan terdakwa HAMKA beli tersebut akan dimanfaatkan / gunakan untuk membangun rumah namun apabila ada sisa akan dijual kembali di Kota Palopo ;



- Bahwa saksi AWAL dan terdakwa HAMKA tidak mengetahui secara jelas sehingga didalam dokumen 1 (Satu) lembar surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan di Baebunta tanggal 19 April 2013, oleh SYAMSUDDIN, S.Hut dengan masa berlaku selama 1 (satu) hari teritung dari tanggal 19 April 2013 s/d tgl 19 April 2013, tertulis kalau hasil hutan berupa kayu yang terdakwa angkut berasal dari saksi BACHTIAR, sedangkan kayu tersebut terdakwa HAMKA peroleh dari dari saksi BASRI, saksi HASBI dan saksi MANSYUR begitu juga dengan kayu milik saksi AWAL yang diperolehnya dari saksi MANSYUR ;
- Bahwa adapun di dalam dokumen 1 (satu) lembar surat keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan di Baebunta tanggal 19 April 2013, oleh saksi SYAMSUDDIN, S.Hut dengan masa berlaku selama 1 (Satu) hari terhitung terhitung dari tanggal 19 April 2013, s/d 19 April 2013 tertulis jenis kayu Uru 150 (seratus lima puluh) batang, kayu Ponto sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang dan kayu Sinangkala sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) batang sementara fisik kayu yang terdakwa angkut pada waktu itu kayu Uru sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat), kayu Ponto sebanyak 56 (lima puluh enam) batang dan kayu sinangkala sebanyak 86 (delapan puluh enam) batang yaitu karena kayu yang dibuatkan dokumen oleh saksi MANSYUR pada waktu itu setelah terdakwa HAMKA melihat fisik kayu disiapkan oleh saksi MANSYUT banyak yang tidak sesuai dengan keinginan terdakwa HAMKA karena banyak yang rusak sehingga terdakwa HAMKA ganti dengan kayu lain seperti kayu Ponto yang kemudian saksi AWAL ganti dengan papan Uru ;

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb

Hal. 61 dari 137



- Bahwa adapun biaya pembuatan / penerbitan 1 (satu) lembar surat keterangan asal usul (SKAU) yang diterbitkan di Baebunta tanggal 19 April 2013, oleh SYAMSUDDIN, S.Hut dengan masa berlaku selama 1 (satu) hari terhitung dari tanggal 19 April 2013 s/d 19 April 2013 dan 1 (satu) lembar daftar kayu olahan (DKO) No. 207 / DKO / IV / 2013, yang diterbitkan di sabbang oleh SYAMSUDDIN, S.Hut yang saksi AWAL dan terdakwa HAMKA berikan kepada saksi MANSYUR atas permintaan saksi MANSYUR sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi AWAL dan terdakwa HAMKA membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa :
 - 1 (Satu) unit Truck Mitsibishi Colt Diesel DD 9025 OG ;
 - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan di Baebunta tanggal 19 April 2013 oleh Lel. Syamsuddin, S.hut dengan masa berlaku selama 1 (satu) hari terhitung dari tanggal 19 April 2013 s/d tgl 19 April 2013 ;
 - 1 (satu) lembar daftar kayu olahan (DKO) No. 207 / DKO / IV / 2013 yang diterbitkan di Sabbang tanggal 19 April 2013, oleh lel. Syamsuddin, S.Hut ;
 - Kayu sebanyak 9 (Sembilan) M3 terdiri dari jenis Uru, Ponto, Sinangkala dan Bitti yang mana barang Bukti tersebutlah yang diamankan yang saksi AWAL dan terdakwa HAMKA gunakan dalam melakukan pengangkutan hasil hutan berupa kayu ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.



Saksi XI : TAUFIK, S.Hut Bin MAPPEAMA.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa jabatan Saksi saat ini adalah staf Bidang Kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemda Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi dapat menjelaskan terlebih dahulu hutan dibagi dalam beberapa jenis yaitu Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Konservasi, dan diluar kawasan hutan ada yang dinamakan Areal Penggunaan Lain (APL) yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kepentingan, APL biasanya terdapat disekitar kawasan hutan yang dapat dikonversi (diproses) lebih lanjut. APL ada 2 (dua) macam yaitu APL murni yaitu APL yang dari dahulu menjadi kawasan non hutan, sedangkan APL tidak murni yaitu APL yang dahulu merupakan kawasan hutan yang kemudian berubah menjadi bukan kawasan hutan ;
- Bahwa sesuai permintaan pihak Kepolisian Resort Luwu Utara dalam hal ini penyidik, maka Saksi denga saksi Rahmat A.Md Bin Atiman masing-masing

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 63 dari 137



dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan surat tugas kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara, tanggal 29 April 2013 telah melakukan lacak balak di wilayah Desa Tandung dan Desa Tulak Tallu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 30 Mei 2013 kemudian dalam pelaksanaannya didampingi oleh beberapa orang Penyidik/Penyidik pembantu dari Polres Luwu Utara ;

- Bahwa maksud dan tujuan sehingga dilakukan lacak balak adalah untuk mengetahui lebih jelas lokasi/areal tempat dilakukan penebangan serta mengetahui jenis pohon kayu yang ditebang atau diolah ;
- Bahwa ketika dilakukan lacak balak dilokasi yang ditunjukkan yang berada diwilayah Desa Tandung dan Desa Tulak Tallu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara tersebut, maka telah ditemukan sejumlah tunggak/bekas tebangan pohon kayu yang dimaksud ;
- Bahwa dari hasil identifikasi atau inventarisasi terhadap sejumlah tunggak/bekas tebangan pohon kayu dilokasi tersebut, maka ada beberapa jenis pohon kayu yang ditebang yaitu untuk lokasi/lahan milik saksi Bahtiar yang terletak di Desa Tandung ditemukan jenis tunggak kayu Uru sebanyak 2 (dua) tunggak, kayu Sinangkala sebanyak 2 (dua) tunggak, kayu Ponto sebanyak 7 (tujuh) tunggak, kayu Denggen sebanyak 2 (dua) tunggak dan kayu Buadao sebanyak 1 (satu) tunggak, sedangkan dilokasi lahan milik Naswan yang terletak di Desa Tulak Tallu ditemukan jenis tunggak kayu Bitti sebanyak 1 (satu) tunggak ;



- Bahwa Sesuai dengan hasil lacak balak bahwa lokasi tempat penebangan kayu tersebut adalah merupakan areal berhutan yang berada pada titik koordinat masing-masing :
 - a Kayu Uru sebanyak 2 (dua) tunggak bekas tebang yaitu masing-masing berada pada titik koordinat S 02 37' 132 " E 120 05' 431", S 02 37' 1372" E 120 05' 445".
 - b Kayu Sinangkala sebanyak 2 (dua) tunggak bekas tebang yaitu masing-masing berada pada titik koordinat S 02 36' 49,16" E 120 05' 18,74" S 02 36' 46,04" E 120 05' 18,16".
 - c Kayu Ponto sebanyak 7 (tujuh) tunggak bekas tebang yaitu masing-masing berada pada titik koordinat S 02 36' 46,04" E 120 05' 18,16".
 - d Kayu Dengan sebanyak 2 (dua) tunggak bekas tebang yaitu masing-masing berada pada titik koordinat S 02 36' 46,04" E 120 05' 18,16".
 - e Kayu Buadao sebanyak 1 (satu) tunggak bekas tebang yaitu masing-masing berada pada titik koordinat S 02 36' 46,04" E 120 05' 18,16".
 - f Kayu Bitti sebanyak 1 (satu) tunggak bekas tebang yaitu masing-masing berada pada titik koordinat S 02 38' 03,4" E 120 11' 07,6".
- Bahwa Lokasi tempat penebangan pohon kayu tersebut merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) atau murni milik masyarakat ;
- Bahwa alasan Saksi sehingga mengatakan kalau lokasi tempat penebangan itu merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) yaitu dimana setelah Saksi melihat titik koordinat bekas tunggak tebang pohon yang dimaksud kemudian mencocokkan pada peta Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Administrasi Kabupaten Luwu Utara;

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 65 dari 137



- Bahwa Dengan melihat fakta dilapangan khusus pada lokasi saksi Bahtiar terdapat bukti penguasaan/pengolahan secara fisik atas tanah tempat tumbuhnya kayu Uru sementara pada lokasi tumbuhnya kayu Sinangkala, Ponto dan Buadao tidak terdapat bukti penguasaan/pengolahan dan untuk lokasi milik Naswan saksi melihat terdapat bukti penguasaan/pengolahan secara fisik dimana disekitar tumbuhnya kayu Bitti juga merupakan kebun coklat ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

Saksi XII : RAHMAT A.Md BIN ATIMAN.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa jabatan Saksi saat ini adalah staf Bidang Kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemda Luwu Utara ;



- Bahwa Sesuai permintaan pihak Kepolisian Resort Luwu Utara dalam hal ini penyidik, maka Saksi dengan saksi Taufiq, S.Hut masing-masing dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan surat tugas kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara, tertanggal 29 April 2013 telah melakukan lacak balak di wilayah Desa Tandung dan Desa Tulak Tallu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 30 Mei 2013 kemudian dalam pelaksanaannya didampingi oleh beberapa orang Penyidik/Penyidik pembantu dari Polres Luwu Utara ;
- Bahwa maksud dan tujuan sehingga dilakukan lacak balak adalah untuk mengetahui lebih jelas lokasi/areal tempat dilakukan penebangan serta mengetahui jenis pohon kayu yang ditebang atau diolah ;
- Bahwa ketika dilakukan lacak balak dilokasi yang ditunjukkan yang berada di wilayah Desa Tandung dan Desa Tulak Tallu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara tersebut, maka telah ditemukan sejumlah tunggak/bekas tebangan pohon kayu yang dimaksud ;
- Bahwa dari hasil identifikasi atau inventarisasi terhadap sejumlah tunggak/bekas tebangan pohon kayu dilokasi tersebut, maka ada beberapa jenis pohon kayu yang ditebang yaitu untuk lokasi/lahan milik saksi Bahtiar yang terletak di Desa Tandung ditemukan jenis tunggak kayu Uru sebanyak 2 (dua) tunggak, kayu Sinangkala sebanyak 2 (dua) tunggak, kayu Ponto sebanyak 7 (tujuh) tunggak, kayu Denggen sebanyak 2 (dua) tunggak dan kayu Buadao sebanyak 1 (satu) tunggak, sedangkan dilokasi lahan milik Naswan yang

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 67 dari 137



terletak di Desa Tulak Tallu ditemukan jenis tunggak kayu Bitti sebanyak 1 (satu) tunggak ;

- Bahwa Sesuai dengan hasil lacak balak bahwa lokasi tempat penebangan kayu tersebut adalah merupakan areal berhutan yang berada pada titik koordinat masing-masing :
 - a Kayu Uru sebanyak 2 (dua) tunggak bekas tebang yaitu masing-masing berada pada titik koordinat S 02 37' 132 " E 120 05' 431", S 02 37' 1372" E 120 05' 445".
 - b Kayu Sinangkala sebanyak 2 (dua) tunggak bekas tebang yaitu masing-masing berada pada titik koordinat S 02 36' 49,16" E 120 05' 18,74" S 02 36' 46,04" E 120 05' 18,16".
 - c Kayu Ponto sebanyak 7 (tujuh) tunggak bekas tebang yaitu masing-masing berada pada titik koordinat S 02 36' 46,04" E 120 05' 18,16".
 - d Kayu Dengen sebanyak 2 (dua) tunggak bekas tebang yaitu masing-masing berada pada titik koordinat S 02 36' 46,04" E 120 05' 18,16".
 - e Kayu Buadao sebanyak 1 (satu) tunggak bekas tebang yaitu masing-masing berada pada titik koordinat S 02 36' 46,04" E 120 05' 18,16".
 - f Kayu Bitti sebanyak 1 (satu) tunggak bekas tebang yaitu masing-masing berada pada titik koordinat S 02 38' 03,4" E 120 11' 07,6".
- Bahwa Lokasi tempat penebangan pohon kayu tersebut merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) atau murni milik masyarakat ;
- Bahwa alasan Saksi sehingga mengatakan kalau lokasi tempat penebangan itu merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) yaitu dimana setelah Saksi melihat titik koordinat bekas tunggak tebang pohon yang dimaksud kemudian



mencocokkan pada peta Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Administrasi Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa dengan melihat fakta dilapangan khusus pada lokasi saksi Bahtiar terdapat bukti penguasaan/pengolahan secara fisik pada atas tanah tempat tumbuhnya kayu Uru sementara pada lokasi tumbuhnya kayu Sinangkala, Ponto dan Buadao tidak terdapat bukti penguasaan/pengolahan dan untuk lokasi milik Naswan saksi melihat terdapat bukti penguasaan/pengolahan secara fisik dimana disekitar tumbuhnya kayu Bitti juga merupakan kebun coklat ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan ahli yang bernama **ANDI CHARIADI** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat karena hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan ia membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Ahli mempunyai riwayat pendidikan/kursus sebagai berikut :

⇒ SDN tahun 1975.

⇒ SMP tahun 1979.

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb

Hal. 69 dari 137



- ⇒ SMA tahun 1982.
- ⇒ D-III Teknologi Industri tahun 1985 di Makassar.
- ⇒ Diklat Penguji Kayu Lapis Indonesia tahun 1987 di Samarinda.
- ⇒ Diklat Pengawas Penguji Kayu Lapis Indonesia tahun 1990 di Bogor.
- ⇒ Diklat Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia tahun 1992 di Makassar.
- ⇒ Diklat CE-Marking Kayu Lapis tahun 2005 di Bogor.
- ⇒ Diklat Integrasi PHPL-CoC-ISO : 14.000 : 2000 tahun 2006 di Bogor.

- Bahwa Ahli mempunyai riwayat pekerjaan/jabatan sebagai berikut:

- ⇒ Staf Balai Informasi dan Sertifikasi Hasil Hutan (BISHH) Wilayah IX Makassar dan tahun 1987 s/d 1989.
- ⇒ Staf Balai Eksploitasi Hutan dan Pengujian Hasil Hutan (BEHPHH) Wilayah XV Makassar dari tahun 1989 s/d 2003.
- ⇒ Staf Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan (BSPHH) Wilayah XV Makassar dari tahun 2003 s/d 2005.
- ⇒ Staf Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi



(BP2HP) Wilayah XV Makassar
dari tahun 2005 s/d sekarang.

⇒ Dan Ahli sering ditunjuk untuk
memberikan keterangan sebagai
Ahli dalam perkara tindak pidana
kehutanan khususnya di bidang
Peredaran Hasil Hutan.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu sebagai Penelaah dan Pengolah
Data pada Seksi Evaluasi dan Pemantauan ;
- Bahwa Pada prinsipnya terhadap kayu yang tumbuh alami dapat diolah di
dalam areal, namun perlu dikendalikan dengan ketentuan sebagai berikut :

⇒ Pengolahan KB atau KBK yang
diperkenankan hanya menjadi
bentuk pacakan, yaitu kayu
berbentuk persegi yang diolah
dengan menggunakan kapak,
gergaji rantai atau alat sejenisnya
(Pasal 1 angka 42 Permenhut
Nomor P.55/Menhut-II/2006).

⇒ Pengolahan KB atau KBK
sebagaimana dimaksud diatas dan
pohon tumbuhan alami di dalam
lahan APL murni / Areal milik
Masyarakat maka perlu persetujuan
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten/Kota dan persetujuan
tersebut hanya dapat diberikan

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 71 dari 137



terhadap potensi/volume Kayu < 50 M³.

⇒ Terhadap Kayu bulat yang telah mendapatkan persetujuan untuk diolah, terlebih dahulu dibuatkan DKB (Daftar Kayu Bulat) oleh petugas Kehutanan yang berkwalifikasi sebagai WASGANISPHPL-PKB-R/WASGANISPHPL-PKB-J yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota, sebagai dasar pengenaan PSDH, DR dan atau Penggantian Nilai Tegakan.

⇒ Terhadap Kayu yang telah dilakukan Pengolahan dibuat Berita Acara Perubahan Bentuk oleh petugas sebagaimana dimaksud pada butir C.

⇒ Pengangkutan Kayu dari dalam Areal menggunakan Dokumen SKSKB yang diterbitkan oleh petugas kehutanan yang berkualifikasi dengan dilampiri Daftar Kayu Bulat (DKB) dan Berita Acara Perubahan Bentuk, setelah dibayar lunas PSDH, DR dan atau Penggantian Nilai Tegakan.



- Bahwa Pada prinsipnya penatausahaan hasil hutan terbagi atas penatausahaan hasil hutan yang berasal dari Hutan Negara, dan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari Hutan Hak atau Kayu Rakyat, dengan maksud dan tujuannya adalah sebagai berikut :

⇒ Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman kepada semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan di bidang kehutanan, sehingga penatausahaan hasil hutan berjalan dengan tertib dan lancar, agar kelestarian hutan, pendapatan negara, dan pemanfaatan hasil hutan secara optimal dapat tercapai.

⇒ Penatausahaan hasil hutan yang berasal pada Hutan Hak dimaksudkan untuk ketertiban peredaran hasil hutan Hak dan bertujuan untuk melindungi hak privat serta kepastian hukum dalam pemilikan/penguasaan dan pengangkutan hasil hutan yang berasal dari Hutan Hak

- Bahwa Kegiatan penatausahaan hasil hutan kayu yang tumbuh secara alami pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang mengikuti penatausahaan hasil

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 73 dari 137



hutan yang berasal dari Hutan Negara meliputi obyek dari semua hasil hutan berupa Kayu Bulat, Kayu Bulat Kecil, Hasil Hutan Bukan Kayu, Hasil Hutan Olahan yang berasal dari Areal Penggunaan Lain (APL), sedangkan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak meliputi obyek hasil hutan kayu bulat maupun olahan yang berasal dari hutan hak atau kayu rakyat. Proses penatausahaan hasil hutan kayu yang tumbuh secara alami pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang mengikuti penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara, diatur dalam peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-n/2006 jo No. P.63/Menhut-II/2006 jo No. P.08/Menhut-II/2007 jo No.P.45/Menhut-II/2009, sedangkan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari Hutan Hak atau Kayu Rakyat diatur dalam peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2012 ;

- Bahwa penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh secara alami, pada lahan hutan hak yang sebelumnya kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan atau Areal Penggunaan lain (APL) perlu mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan telah melunasi PSDH dan DR, khusus untuk Kayu Pacakan yang tumbuh secara alami dimaksud penerbitan Dokumen SKSKB dilampiri Berita Acara Perubahan Bentuk, untuk penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak atau Kayu Rakyat pada prinsipnya perizinan tidak diatur atau tidak dipersyaratkan, namun yang menjadi acuan adalah alas title atau kepemilikan atau penguasaan atas tanah, setelah penebangan Kayu Bulat dan atau Kayu olahan atau pacakan diangkut



menggunakan Nota Angkutan untuk jenis-jenis kayu sesuai Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No.P.30/Menhut-II/2012 sebanyak 23 (dua puluh tiga) jenis antara lain : Kelapa, sengon, Cempedak, dll dan pengangkutan lanjutan selain dari pelabuhan, menggunakan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk jenis kayu selain yang menggunakan Nota Angkutan, menggunakan surat Angkutan Pengganti (SAP) untuk yang melalui pelabuhan umum, dan menggunakan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri untuk Kayu yang digunakan sendiri atau tidak diperdagangkan ;

- Bahwa dokumen yang harus digunakan pada pengangkutan, penguasaan dan atau pemilikan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh secara alami pada lahan Hutan Hak/Lahan Masyarakat yang sebelumnya merupakan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan atau Areal Penggunaan Lain (APL) yaitu dengan menggunakan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) dengan dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) untuk Kayu Bulat sedangkan untuk Kayu Pacakan dilampiri dengan Berita Acara Perubahan Bentuk ;
- Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang penatausahaannya mengikuti ketentuan pada penatausahaan hasil hutan yang berasal dari Hutan Negara adalah pengertian umum dari semua dokumen yang menyatakan Sahnya Hasil Hutan dalam setiap segmen kegiatan dimulai dari pengolahan Kayu Bulat yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota untuk diolah, kemudian setelah dilakukan pengolahan dibuat Berita Acara Perubahan Bentuk dan pengangkutannya

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 75 dari 137



menggunakan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) yang diterbitkan oleh petugas kehutanan yang berkualifikasi dengan dilampiri Daftar Kayu Bulat (DKB) dan Berita Acara Perubahan Bentuk setelah ada bukti pelunasan kewajiban kepada negara berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan atau Penggantian Nilai Tegakan (PNT) ;

- Bahwa dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh secara alami pada Areal Penggunaan Lain (APL), harus menggunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2006 jo No. P.63/Menhut-II/2006 jo No. P.08/Menhut-II/2007 jo No. P.45/Menhut-II/2009, dan tidak boleh menggunakan dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) ;
- Bahwa Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) merupakan salah satu dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;
- Bahwa pada prinsipnya dokumen SKSKB dinyatakan sah apabila seluruh Kayu Bulat baik yang berasal dari Hutan Negara atau Kayu Pacakan untuk pohon yang tumbuh secara alami yang berasal dari Areal Penggunaan Lain (APL)/Hutan hak/Lahan Masyarakat yang mengikuti penatausahaan yang berasal dari Hutan Negara, telah melalui proses verifikasi pengesahan pada setiap segmen kegiatan dan pada saat pengangkutan SKSKB/DKB yang



menyertai bersama-sama dengan kayu tersebut sebagaimana diatur pada Permenhut No. P.55/Menhut-II/2006 ;

- Bahwa Dokumen SKAU dinyatakan sah apabila seluruh Kayu Bulat yang berasal dari hutan Hak/Kayu Rakyat telah melalui proses verifikasi pengesahan pada setiap segmen kegiatan dan pada saat pengangkutan SKAU/ DKB yang menyertai Kayu tersebut sebagaimana diatur pada Permenhut No.P.30/Menhut-II/2012 ;
- Bahwa Dokumen SKAU dianggap tidak sah apabila digunakan dalam pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan Hasil Hutan untuk Kayu Pacakan terhadap pohon yang tumbuh secara alami yang berasal dari Areal Penggunaan Lain (APL)/Hutan Hak/Lahan Masyarakat yang mengikuti penatausahaan yang berasal dari Hutan Negara ;
- Bahwa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsic dari hasil hutan yang dipungut dari Hutan Negara dan atau dari Areal Penggunaan Lain (APL) yang mengikuti penatausahaan yang berasal dari Hutan Negara, sedangkan Dana Reboisasi (DR) adalah Dana untuk Reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari Hutan Alam yang berupa Kayu dan setiap penguasaan serta pemilikan hasil hutan kayu yang berasal dan Hutan Negara atau pohon yang tumbuh secara alami yang berasal dari hutan hak/lahan masyarakat/APL yang sebelumnya kawasan hutan menjadi bukan kawasan

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 77 dari 137



hutan wajib melunasi PSDH, DR apabila memanfaatkan Kayu dengan melalui perizinan yang sah serta telah melalui proses verifikasi pengesahannya oleh petugas yang berwenang ;

- Bahwa Untuk hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan Negara, maka PSDH dan DR nya dibayar sebelum LHP disahkan, dan proses pembayarannya adalah wajib bayar (WB)/pemegang izin harus menyerahkan salinan LHP paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengesahan kepada pejabat penagih, selanjutnya Pejabat Penagih wajib menerbitkan Surat Perintah Pembayaran PSDH/DR (SPP-PSDH/DR) sebagai dasar pembayaran, selanjutnya SPP-DR yang terutang diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah LHP diterima oleh Pejabat Penagih berdasarkan SPP-PSDH-/DR WB membayar pada Bank penerima, dan terakhir bukti pembayaran PSDH/DR yang terutang yang telah dilegalisir oleh Bank penerima setoran digunakan sebagai dasar pengesahan LHP berikutnya ;
- Bahwa untuk Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami dari hutan hak/lahan masyarakat/APL yang sebelumnya kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, PSDH/DR-nya dipungut berdasarkan Daftar Kayu Bulat (DKB) yang telah disahkan oleh petugas kehutanan yang ditunjuk, sedangkan proses pembayarannya sama dengan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan Negara ;
- Bahwa besarnya PSDH dipungut berdasarkan 10 % dari harga patokan (harga patokan dikeluarkan oleh menteri perdagangan minimal 6 bulan sekali),



sedangkan besarnya DR untuk wilayah Sulawesi adalah Kelompok Meranti \$ 14, Kelompok Rimba Campuran \$ 12, Kelompok Kayu Indah \$ 18 dan limbah pembalakan/sortimen khusus lainnya \$ 2 ;

- Bahwa terhadap Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dibebani izin peruntukan kawasan (pembangunan di luar Sektor Kehutanan) antara lain Perkebunan, Pertambangan, Transmigrasi, Pertanian, dll) maka pohon yang tumbuh alami apabila akan dimanfaatkan melalui mekanisme Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sebagaimana diatur pada Permenhut No.P.14/Menhut-II tahun 2011 ;
- Bahwa untuk mengetahui tanaman/pohon yang tumbuh alami dapat dilihat dari jangka waktu penguasaannya ;
- Bahwa penebangan pohon kayu yang berada di luar kawasan hutan (contoh APL) cukup dengan izin dari Kepala Desa/Pejabat Dinas Kehutanan setempat yang telah bersertifikasi dan telah ditunjuk untuk menerbitkan izin tersebut, serta dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) dan Berita Acara perubahan bentuk ;
- Bahwa yang seharusnya digunakan pada saat dilakukan pengangkutan, penguasaan atau pemilikan terhadap kayu dalam perkara ini adalah Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) yang dilampiri dengan Berita Acara Perubahan Bentuk ;
- Bahwa hasil Hutan untuk Kayu Pacakan terhadap kayu yang tumbuh secara alami yang berasal dari (Areal Penggunaan Lain (APL)/Hutan Hak/Lahan

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 79 dari 137



Masyarakat) apabila terdapat perbedaan fisik kayu dengan dokumen yang menyertainya atau tidak sesuai dengan prosedur pemanfaatan/pengolahan dan atau tidak sesuai dengan prosedur penerbitan dokumen setiap segmen pengangkutan, penguasaan dan atau pemilikan Hasil Hutan Kayu, atau tidak sesuai dengan fisik, ukuran, volume serta dokumen yang menyertai hasil Hutan Kayu tersebut maka wajib dilakukan pemeriksaan fisik/lacak balak terhadap asal usul hasil hutan dimaksud, apabila dapat dibuktikan hasil hutan dipungut secara tidak sah maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun apabila berdasarkan hasil pemeriksaan fisik/lacak balak dapat dibuktikan berasal dari perizinan yang sah (Hutan Hak/Lahan Masyarakat/API) maka dapat dikenakan Sanksi Administratif sesuai ketentuan yang berlaku ;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa terdakwa HAMKA dan saksi AWAL ditemukan oleh anggota Polres Luwu Utara mengangkut hasil hutan kayu yaitu pada hari Sabtu tanggal 20



April 2013, sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jln. Poros Salama Ds.

Salama Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara ;

- Bahwa adapun hasil hutan yang ditemukan oleh aparat kepolisian polres Luwu utara pada saat yaitu hasil hutan berupa kayu ;
- Bahwa pada saat terdakwa HAMKA ditemukan mengangkut hasil hutan berupa kayu, terdakwa HAMKA bersama dengan saksi TASLIM, (sopir) sedangkan saksi AWAL mengikuti truk tersebut dari belakang dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa HAMKA dan saksi AWAL mengangkut hasil hutan berupa kayu pada waktu itu dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Truck mitsubishi Colt Diesel DD 9025 OG yang dikemudikan oleh saksi TASLIM ;
- Bahwa adapun pemilik Kayu yang diangkut saksi TASLIM dengan menggunakan Truck Mitsubishi Colt Diesel DD 9025 OG yaitu kayu milik terdakwa HAMKA dan saksi AWAL ;
- Bahwa adapun banyaknya kayu milik terdakwa HAMKA dan saksi AWAL yang diangkut TASLIM dengan menggunakan Truck Mitsubishi Colt Diesel DD 9025 OG yaitu:
 - a Kayu milik terdakwa HAMKA sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) batang, sedangkan.
 - b Kayu Milik saksi AWAL sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) batang.

Jadi jumlah keseluruhan kayu milik terdakwa HAMKA dan saksi AWAL sebanyak 445 (empat ratus empat puluh lima) batang.

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 81 dari 137



Dengan Volume keseluruhan sekitar 9 (Sembilan) M3;

- Bahwa kayu milik terdakwa HAMKA sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) batang terdiri dari jenis Uru, Ponto dan Sinangkala dan Kayu Milik saksi AWAL sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) batang terdiri dari jenis Bitti ;
- Bahwa adapun kayu milik terdakwa HAMKA dan saksi AWAL yang diangkut saksi TASLIM dengan menggunakan Truck mitsubshi Colt Diesel DD 9025 OG tersebut dalam bentuk balok dan papan dengan ukuran sebagai berikut:
 - Kayu jenis Uru:
 - a Ukuran 2 x 3 x 4 m sebanyak 50 (lima puluh) lembar
 - b Ukuran 2 x 25 x 2 m sebanyak 76 (tujuh puluh enam) lembar
 - c Ukuran 3 x 25 x 4 m sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar
 - Kayu jenis Ponto:
 - a Ukuran 5 x 10 x 4 m sebanyak 56 (lima puluh enam) batang
 - Kayu jenis Sinangkala :
 - a Ukuran 6 x 12 4 m sebanyak 86 (delapan puluh enam) batang
 - Kayu milik saksi AWAL sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) batang:
 - Kayu jenis Bitti:
 - a Ukuran 6 x 15 x 3 m sebanyak 12 (dua belas) batang
 - b Ukuran 6 x 15 x 2,5 m sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang
 - c Ukuran 6 x 15 x 2 m sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang
 - d Ukuran 6 x 15 x 1,5 m sebanyak 41 (empat puluh satu) batang



e Ukuran 6 x 15 x 1 m sebanyak 9 (sembilan) batang

f Ukuran 8 x 12 x 2 m sebanyak 1 (Satu) batang

g Ukuran 8 x 12 x 1,5 m sebanyak 4 (empat) batang

- Bahwa terdakwa HAMKA memperoleh kayu jenis Uru, Ponto, Sinangkala tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:

- Kayu Jenis Uru :

a Ukuran 2 x 25 x 4 m sebanyak 50 (lima puluh) lembar Terdakwa memperoleh dengan cara membeli dari SAKSI BASRI yang beralamat di Ds. Tandung, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara.

- Kayu Jenis Uru:

a Ukuran 2 x 25 x 2 m sebanyak 76 (tujuh puluh enam) lembar , dan

b Ukuran 3 x 25 x 4 m sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi HASBI yang beralamat di Ds. Tandung kec. Sabbang Kab. Luwu Utara.

- Kayu Jenis Ponto :

a Ukuran 5 x 10 x 4 m sebanyak 56 (lima puluh enam) batang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi MANSYUR yang beralamat di Ds. Pararra, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara.

- Kayu Jenis Sinangkala:

a Ukuran 6 x 12 x 4 m sebanyak 86 (delapan puluh enam) batang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi MANSYUR yang beralamat di Ds. Pararra Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara.

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb

Hal. 83 dari 137



- Bahwa saksi AWAL memperoleh kayu jenis Bitti dengan penjelasan sebagai berikut:

- Kayu jenis Bitti :

- a Ukuran 6 x 15 x 3 m sebanyak 12 (dua belas) batang
- b Ukuran 6 x 15 x 2,5 m sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang
- c Ukuran 6 x 15 x 2 m sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang
- d Ukuran 6 x 15 x 1,5 m sebanyak 41 (empat puluh satu) batang
- e Ukuran 6 x 15 x 1 m sebanyak 9 (sembilan) batang
- f Ukuran 8 x 12 x 2 m sebanyak 1 (Satu) batang
- g Ukuran 8 x 12 x 1,5 m sebanyak 4 (empat) batang;

Bahwa saksi AWAL memperoleh dari MARING yang merupakan kayu milik saksi NASWAN di Ds. Pararra Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara;

- Bahwa adapun harga kayu yang terdakwa beli dari saksi BASRI ,saksi HASBI dan saksi MANSYUR sebagai berikut :
- Harga kayu Uru saksi BASRI sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Harga kayu uru saksi HASBI sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Harga kayu saksi MANSYUR :
- Kayu Ponto sejumlah Rp. 1. 400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Kayu Sinangkala sejumlah Rp. 1. 400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)



- Kayu Bitti saksi MANSYUR yang dibeli saksi AWAL sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan karena saksi AWAL tidak memiliki uang sehingga meminjam uang terdakwa HAMKA dan yang langsung melakukan pembayaran kepada BAPAK MANSYUR adalah terdakwa HAMKA sendiri
- Bahwa terdakwa HAMKA dan saksi AWAL tidak mengetahui secara jelas darimana saksi BASRI, saksi HASBI, dan saksi MANSYUR memperoleh kayu yang kemudian dibeli oleh terdakwa HAMKA dan saksi AWAL karena setahu terdakwa HAMKA dan saksi AWAL hanya membeli saja ;
- Bahwa kayu yang terdakwa HAMKA dan saksi AWAL dimuat keatas Truck Mitsubishi Colt Diesel DD. 9025 OG yang dikemudikan saksi Taslim dimuat dipinggir sungai di Ds. Tandung, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa kayu tersebut dimuat keatas Truck pada hari sabtu tanggal 20 April 2013, sekitar pukul 12.30 wita s/d pukul 15.00 wita, dan kemudian meninggalkan tempat muat kayu tersebut sekitar pukul 16.00 wita ;
- Bahwa adapun yang memuat kayu tersebut keatas truck yaitu 4 (empat) orang warga Ds. Tandung, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara dengan upah sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribi rupiah) ;
- Bahwa adapun yang berada ditempat dimana kayu tersebut dimuat keatas Truck pada waktu itu anantara lain terdakwa HAMKA dan saksi AWAL, saksi TASLIM, Lel. Rendi, saksi MANSYUR, saksi HASBI, BASRI dan 4 (empat) orang buruh yang terdakwa HAMKA tidak kenal namanya ;

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 85 dari 137



- Bahwa adapun tujuan kayu milik terdakwa HAMKA dan saksi AWAL tersebut diangkut dengan menggunakan Truck yang dikemudikan saksi TASLIM yaitu Jl. Dr. Ratulangi, Kota Palopo (saksi AWAL) ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan di Baebunta tanggal 19 April 2013, oleh saksi Syamsuddin, S.Hut dengan masa berlaku selama 1 (satu) hari terhitung dari tanggal 19 April 2013, s/d 19 April 2013 dan 1 (satu) lembar daftar kayu olahan (DKO) No. 207 / DKO / IV / 2013 yang diterbitkan di Sabbang Tanggal 19 April 2013, oleh saksi Syamsuddin, S.Hut yang diperlihatkan kepada terdakwa HAMKA dan saksi AWAL tersebut benar adalah Dokumen yang menyertai pengangkutan kayu milik terdakwa HAMKA dan saksi AWAL ;
- Bahwa terdakwa HAMKA dan saksi AWAL memperoleh 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan di Baebunta tanggal 19 aril 2013, oleh saksi SYAMSUDDIN, S.Hut dengan masa berlaku selama 1 (Satu) hari terhitung dari tanggal 19 April 2013, s/d 19 April 2013 dan 1 (satu) lembar daftar kayu olahan (DKO) No. 207 / DKO / IV / 2013 yang diterbitkan di Sabbang Tanggal 19 April 2013, oleh saksi SYAMSUDDIN S.Hut tersebut dari saksi MANSYUR dipertigaan Pasar Sabbang, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) lembar surat keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan di Baebunta



tanggal 19 April 2013 oleh lel. Syamsuddin, S.Hut dengan masa berlaku satu hari terhitung dari tanggal 19 April 2013, s/d 19 April 2013 dan 1 (satu) lembar daftar kayu olahan (DKO) No. 207 / DKO / IV / 2013 yang diterbitkan di Sabbang Tanggal 19 April 2013, oleh SYAMSUDDIN, S.Hut tersebut diterbitkan setelah terdakwa HAMKA dan saksi AWAL mendatangi rumah saksi MANSYUR hari Jumat tanggal 19 April 2013, sekitar pukul 15.00 wita, setelah itu terdakwa HAMKA dan saksi AWAL dan saksi MANSYUR berangkat ke pertigaan pasar sabbang untuk mencari truck untuk mengangkut kayu tersebut dan disitu terdakwa HAMKA menghubungi handphone SAID PADDO setelah di beritahu oleh saksi MANSYUR tentang orang yang bisa menyewakan truk dan menanyakan kepada SAID PADDO selaku pemilik truk apakah mau mengangkut kayu milik terdakwa HAMKA dan saksi AWAL dari Ds. Tandung, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara dengan tujuan Kota Palopo dan setelah SAID PADDO mengiyakan permintaan terdakwa HAMKA tersebut maka terdakwa HAMKA dan saksi AWAL kemudian meminta nomor Plat truck yang dikemudikan anak buah SAID PADDO tersebut dan setelah SAID PADDO memberitahukan Nomor Plat truck tersebut terdakwa HAMKA dan saksi AWAL meminta kepada saksi MANSYUR membuat Dokumen sementara terdakwa HAMKA dan saksi AWAL menunggu saksi MANSYUR di pertigaan Pasar Sabbang dan sekitar pukul 16.30 wita, saksi MANSYUR datang dengan membawa dokumen dan memberikannya kepada terdakwa HAMKA dan saksi AWAL dan setelah itu

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb

Hal. 87 dari 137



terdakwa HAMKA dan saksi AWAL dan saksi MANSYUR Yudi kembali ke Ds. Tandung, Kec. Sabbang, Kab. Luwu utara tempat dimana kayu tersebut akan dimuat sambil menunggu mobil Truck yang dikemudikan oleh saksi TASLIM anak buah SAID PADDO selaku pemilik mobil, dan karena mobil yang dikemudikannya TASLIM tersebut mengalami kerusakan di Ds. Pararra, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara maka kayu milik terdakwa HAMKA dan saksi AWAL tersebut tidak jadi dimuat menunggu truck tersebut diperbaiki, dan karena mobil tersebut tak kunjung baik, kemudian terdakwa HAMKA dan saksi AWAL menghubungi nomor handphone saksi SYAMSUDDIN, S.Hut dan menyampaikan kalau Truck yang akan mengangkut kayu milik terdakwa HAMKA dan saksi AWAL tersebut mengalami kerusakan dan saksi SYAMSUDDIN, S.Hut menyarankan kepada terdakwa HAMKA dan saksi AWAL agar saksi TASLIM membuat saja Surat keterangan yang menjelaskan kalau alat angkut untuk kayu milik terdakwa HAMKA dan saksi AWAL tersebut mengalami kerusakan, kemudian selanjutnya setelah kesokan harinya pada tanggal 20 April 2013 setelah kayu berhasil diangkut tiba-tiba di tengah perjalanan ditemukan oleh Anggota Polres Luwu Utara di Ds. Salama, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara dan langsung diamankan ke kantor Polres Luwu Utara ;

- Bahwa terdakwa HAMKA dan saksi AWAL tidak mengetahui apakah saksi SYAMSUDDIN, S.Hut pernah melakukan pengecekan fisik terhadap kayu tersebut ;



- Bahwa pada saat kayu tersebut dimuat keatas Truck maka saksi SYAMSUDDIN, S.Hut tidak pernah datang melakukan pengecekan fisik terhadap kayu tersebut ;
- Bahwa kayu yang terdakwa HAMKA dan saksi AWAL beli tersebut akan dimanfaatkan / gunakan untuk membangun rumah namun apabila ada sisa akan dijual kembali di Kota Palopo ;
- Bahwa terdakwa HAMKA dan saksi AWAL tidak mengetahui secara jelas sehingga didalam dokumen 1 (Satu) lembar surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan di Baebunta tanggal 19 April 2013, oleh SYAMSUDDIN, S.Hut dengan masa berlaku selama 1 (satu) hari teritung dari tanggal 19 April 2013, s/d tgl 19 April 2013, tertulis kalau hasil hutan berupa kayu yang Terdakwa angkut berasal dari saksi BACHTIAR, sedangkan kayu tersebut terdakwa HAMKA peroleh dari dari saksi BASRI, saksi HASBI dan saksi MANSYUR begitu juga dengan kayu milik saksi AWAL yang diperolehnya dari saksi MANSYUR ;
- Bahwa adapun di dalam dokumen 1 (satu) lembar surat keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan di Baebunta tanggal 19 April 2013, oleh saksi SYAMSUDDIN, S.Hut dengan masa berlaku selama 1 (Satu) hari terhitung terhitung dari tanggal 19 April 2013, s/d 19 April 2013 tertulis jenis kayu Uru 150 (seratus lima puluh) batang, kayu Ponto sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang dan kayu Sinangkala sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) batang sementara fisik kayu yang saksi AWAL angkut pada waktu itu kayu Uru

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb

Hal. 89 dari 137



sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) , kayu Ponto sebanyak 56 (lima puluh enam) batang dan kayu sinangkala sebanyak 86 (delapan puluh enam) batang yaitu karena kayu yang dibuatkan dokumen oleh saksi MANSYUR pada waktu itu setelah terdakwa HAMKA melihat fisik kayu disiapkan oleh saksi MANSYUT banyak yang tidak sesuai dengan keinginan terdakwa HAMKA karena banyak yang rusak sehingga terdakwa HAMKA ganti dengan kayu lain seperti kayu Ponto yang kemudian terdakwa HAMKA ganti dengan papan Uru ;

- Bahwa adapun biaya pembuatan / penerbitan 1 (satu) lembar surat keterangan asal usul (SKAU) yang diterbitkan di Baebunta tanggal 19 April 2013, oleh SYAMSUDDIN, S.Hut dengan masa berlaku selama 1 (satu) hari terhitung dari tanggal 19 april 2013 s/d 19 April 2013 dan 1 (satu) lembar daftar kayu olahan (DKO) No. 207 / DKO / IV / 2013, yang diterbitkan di sabbang oleh SYAMSUDDIN , S.Hut yang terdakwa HAMKA dan saksi AWAL berikan kepada saksi MANSYUR atas permintaan saksi MANSYUR sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa HAMKA baru pertama kali ini melakukan pembelian kayu dari saksi MANSYUR dan saksi HASBI dan saksi BASRI ;
- Bahwa terdakwa HAMKA dan saksi AWAL membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa :
 - 1 (Satu) unit Truck Mitsibishi Colt Diesel DD 9025 OG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan di Baebunta tanggal 19 April 2013 oleh saksi SYAMSUDDIN, S.Hut dengan masa berlaku selama 1 (satu) hari terhitung dari tanggal 19 April 2013 s/d tgl 19 April 2013
- 1 (satu) lembar daftar kayu olahan (DKO) No. 207 / DKO / IV / 2013 yang diteritkan di Sabbang tanggal 19 April 2013, oleh saksi SYAMSUDDIN, S.Hut ;
- Kayu sebanyak 9 (Sembilan) M3 terdiri dari jenis Uru, Ponto, Sinangkala dan Bitti yang mana barang Bukti tersebutlah yang diamankan yang terdakwa HAMKA dan saksi AWAL gunakan dalam melakukan pengangkutan hasil hutan berupa kayu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (Satu) unit Truck Mitsibishi Colt Diesel DD 9025 OG, Kayu sebanyak 9 (Sembilan) M3 terdiri dari jenis Uru, Ponto, Sinangkala dan Bitti, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan di Baebunta tanggal 19 April 2013 oleh SYAMSUDDIN, S.Hut dengan masa berlaku selama 1 (satu) hari terhitung dari tanggal 19 April 2013 s/d tgl 19 April 2013, 1 (satu) lembar daftar kayu olahan (DKO) No. 207 / DKO / IV / 2013 yang diteritkan di Sabbang tanggal 19 April 2013, oleh SYAMSUDDIN, S.Hut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 91 dari 137

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dilihat dari hubungannya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013, sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jln. Poros Salama, Ds. Salama, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara terdakwa HAMKA dan saksi AWAL telah ditemukan oleh anggota Polisi Polres Luwu Utara yang sedang mengangkut hasil hutan berupa kayu;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Desa Tandung, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara, terdakwa HAMKA membeli kayu dengan berbagai jenis yaitu Uru, Ponto, Sinangkala dari saksi BAHTIAR Bin BURHAN secara langsung maupun melalui saksi MANSYUR Als. Bapak YUDI, saksi BASRI Als. Bapak AYU dan saksi HASBI, ketiganya adalah pengolah kayu, dimana rincian kayu-kayu tersebut yaitu kayu Uru berbentuk papan sebanyak 150 (seratus lima puluh lembar), dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per kubiknya, kayu Ponto berbentuk balok / bantalan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per kubiknya dan kayu Sinangkala berbentuk balok / bantalan



sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) batang seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per kubiknya, dimana kayu-kayu tersebut ditebang berada dilokasi yang terletak di Cappa Tete, Dusun Tandung, Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kab. Luwu Utara. Namun keseluruhan jenis kayu yang dibeli terdakwa HAMKA dari saksi BAHTIAR yaitu kayu uru sebanyak 3 (tiga) pohon, kayu ponto dan kayu sinangkala masing-masing sebanyak 2 (dua) pohon tersebut berasal dari pohon yang tumbuh secara alami, yang terletak diatas lokasi yang secara nyata tidak memiliki alas hak / alas titel apapun diatasnya ;

- Bahwa benar kemudian telah dilakukan pembayaran sebagian harga kayu oleh terdakwa HAMKA yaitu untuk kayu uru sejumlah Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), adapun untuk kayu ponto dan sinangkala belum dibayar. Selain itu masih dalam bulan April 2013 bertempat di Desa Tulak Tallu, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara, saksi AWAL telah pula membeli kayu jenis Bitti sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) batang dengan volume sebanyak 2,1828 M3 (dua koma satu delapan dua delapan meter kubik) dari pemiliknya yaitu saksi NASWAN Als. Bapak ARYA Bin NAIM melalui Lel. MARING seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun oleh karena saksi AWAL tidak membawa uang sehingga terdakwa Hamka meminjamkan uang kepada saksi AWAL untuk melakukan pembayaran atas harga pembelian kayu Bitti tersebut. Bahwa kayu Bitti milik saksi AWAL tersebut berasal dari 1 (satu) batang pohon yang tumbuh secara alami terletak

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 93 dari 137



pada lokasi di Dusun Kumandi, Desa Tulak Tallu, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara yang diatasnya tidak memiliki alas hak / alas titel apapun, kemudian kayu bitti milik saksi AWAL itupun digabung atau dicampur bersama dengan kayu-kayu milik terdakwa HAMKA ;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa HAMKA dan saksi BAHTIAR Bin BURHAN meminta saksi MANSYUR Als. Bapak YUDI untuk melakukan pengurusan dokumen lalu saksi MANSYUR Als. Bapak YUDI pun mengajukan permohonan penerbitan dokumen kepada pihak penerbit SKAU disertai dengan lampiran kelengkapan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutun (SPPT) Nomor : 73.22.110.001.007-0046.0 an. wajib pajak BACHTIAR, padahal SPPT tersebut objek pajaknya adalah kebun coklat, sedangkan lokasi pohon kayu Uru, sinangkala dan ponto berada di luar SPPT dimaksud. Ada pula Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 145/189/DT/IV/2013 yang dibuat oleh Kepala Desa Tandung An. ABD. SABAT, M serta cacatan ukur kayu yang dibuat oleh terdakwa HAMKA. Bahwa adapun surat permohonan penerbitan dokumen SKAU tertanggal 19 April 2013 yang ditandatangani oleh saksi BACHTIAR dan diajukan oleh saksi MANSYUR Als. Bapak YUDI tersebut yang antara lain menerangkan bahwa telah melakukan penebangan hasil hutan berupa kayu milik sendiri yang terdiri dari kayu jenis uru, ponto, sinangkala dan bitti baik dalam uraian rincian berupa kayu bulat maupun kayu olahan. Akan tetapi dalam faktanya tidak ada kayu jenis 'bitti' yang berasal atau dimiliki saksi BACHTIAR yang dibeli oleh



terdakwa HAMKA, melainkan kayu jenis bitti tersebut dibeli oleh saksi AWAL dari saksi NASWAN Als Bapak ARYA Bin NAIM melalui Lel. MARING dimana pembayarannya dilakukan oleh terdakwa HAMKA ;

- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di pinggir sungai Desa Tandung, atas adanya permohonan saksi BACHTIAR yang diajukan oleh saksi MANSYUR Als. Bapak YUDI yang sudah dilengkapi dengan lampiran kelengkapan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutan (SPPT) Nomor : 73.22.110.001.007-0046.0 an. wajib pajak BACHTIAR, yang diketahui SPPT tersebut objek pajaknya kebun coklat, Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 145/189/DT/IV/2013 yang dibuat oleh Kepala Desa Tandung An. ABD. SABAT, M serta cacatan ukur kayu yang dibuat oleh terdakwa HAMKA, telah dilakukan pemeriksaan fisik dan pengukuran terhadap berbagai jenis kayu yang dimohonkan penerbitan dokumennya tersebut serta pemeriksaan administrasi oleh Penerbit Dokumen SKAU yaitu saksi SYAMSUDDIN, S.Hut. Setelah itu diterbitkanlah dokumen berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Nomor Urut : 000207 tertanggal 19 April 2013 dengan masa berlaku 1 (satu) hari terhitung dari tanggal 19 April 2013 s/d 19 April 2013 yang didalamnya tercantum bahwa hasil hutan berupa kayu yang diangkut berasal dari BACHTIAR selain itu ada pula 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 207/DKO/IV/2013 tanggal 19 April

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 95 dari 137



2013 kemudian dokumen SKAU tersebut diterima oleh terdakwa HAMKA dari saksi MANSYUR Als. Bapak YUDI ;

- Bahwa benar dalam pengurusan dokumen SKAU tersebut untuk mempercepat pengurusannya baik permohonan maupun Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan dan Daftar Kayu Olahan saksi MANSYUR yang mendatangi atas nama tanda tangan saksi BACHTIAR selaku pemilik kayu pada dokumen permohonan penerbitan SKAU dan saksi SYAMSUDDIN selaku penerbit dokumen mengetahui dan menyetujui tindakan saksi MANSYUR tersebut untuk mempercepat penerbitan dokumen SKAU untuk mengangkut kayu-kayu tersebut ;
- Bahwa benar sebelum menerbitkan SKAU tersebut saksi SYAMSUDDIN , S.Hut melakukan pemeriksaan fisik dan pengukuran kayu tersebut bersama-sama dengan saksi MANSYUR namun tidak semua kayu di cek hanya dengan cara mengambil sampel saja dan hanya berdasarkan catatan kayu milik terdakwa HAMKA sehingga saksi SYAMSUDDIN, S.Hut tidak yang kemudian dari dasar tersebut saksi SYAMSUDDIN, S, Hut langsung menerbitkan SKAU tersebut ;
- Bahwa benar biaya administrasi dalam pengurusan penerbitan Dokumen SKAU kepada penerbit SKAU yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah selesai proses penerbitan SKAU dan telah diperoleh terdakwa HAMKA, maka untuk proses pengangkutannya, terlebih dahulu



terdakwa HAMKA menghubungi saksi SAID PADDO pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekitar pukul 07.00 wita setelah sebelumnya di beritahu oleh saksi MANSYUR bahwa SAID PADDO mempunyai mobil truck yang bisa di sewa untuk mengangkut kayu dengan maksud untuk menyewa mobil truck milik SAID PADDO dan setelah SAID PADDO mengiyakan permintaan terdakwa HAMKA tersebut, maka saksi AWAL dan terdakwa HAMKA kemudian meminta nomor Plat truck milik SAID PADDO yang dikemukakan oleh saksi TASLIM yaitu berupa mobil truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol DD 9025 OG, setelah disepakati biaya sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 saksi TASLIM melakukan pengangkutan kayu tersebut namun dalam perjalanan mobil truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol DD 9025 OG mengalami kerusakan sehingga pengangkutan tersebut didapat dilanjutkan baru keesokan harinya baru dapat dilakukan pengangkutan yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 dimulai pukul 12.00 wita s/d 16.30 wita, bertempat di pinggir sungai di Desa Tandung Kecamatan Sabbang, Kab. Luwu Utara oleh 4 (empat) orang warga Desa Tandung yang diupah oleh terdakwa HAMKA, dengan disaksikan oleh saksi AWAL, terdakwa HAMKA, saksi TASLIM, saksi MANSYUR dan saksi BACHTIAR. Usai diangkut mobil truck tersebut berangkat menuju ke penampungan kayu milik terdakwa HAMKA di Jln. Ratulangi, Kota Palopo dengan maksud digunakan membangun rumah dan selebihnya akan dijual kembali di Kota Palopo dan. Dalam perjalanan

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 97 dari 137



pengangkutan kayu tersebut, saksi AWAL ikut serta dengan cara mengikuti truck tersebut dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan terdakwa HAMKA ikut bersama saksi TASLIM (pengemudi truck) berada di atas truk pengangkut kayu tersebut ;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013, saksi TASLIM dalam perjalanan mengangkut kayu milik terdakwa HAMKA dan saksi AWAL dengan menggunakan mobil truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol DD 9025 OG tersebut sekitar pukul 17.00 wita tepatnya saat melintas di Dusun Ampa, Desa Salama, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, lalu beberapa orang petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara antara lain saksi MUH. IDIL dan saksi SADAR SAMSURI yang melihat dan mendapati mobil truck pengangkut kayu milik terdakwa HAMKA dan saksi AWAL melintasi kemudian menghentikannya dan melakukan pemeriksaan dengan menanyakan dokumen yang digunakan pengangkutan kayu, lalu diperlihatkan dokumen SKAU Nomor Urut : 000207 tertanggal 19 April 2013 yang masa berlakunya hanya 1 (satu) hari terhitung dari tanggal 19 April 2013 s/d 19 April 2013 padahal pengangkutan kayu oleh terdakwa HAMKA dan saksi AWAL tersebut pada tanggal 20 April 2013, sehingga dengan sendirinya dokumen tersebut telah habis masa berlakunya ;
- Bahwa benar selain itu ditemukan adanya ketidak sesuaian antara jumlah maupun volume kubikasi kayu yang tercantum dalam dokumen SKAU dengan jumlah sebenarnya. Hal mana berdasarkan pada SKAU dikaitkan



dengan Berita Acara Pengukuran Barang bukti tertanggal 1 Mei 2013 oleh MUH. SAID PADDO, SH dan ALIMUDDIN, dengan hasil pengukuran barang bukti kayu yang diduga milik ARMANSYAH ditemukan adanya perbedaan fisik kayu sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pengukuran Barang bukti tertanggal 1 Mei 2013 dengan dokumen yang digunakan yaitu SKAU Nomor Urut : 000207 tertanggal 19 April 2013. Atau dengan kata lain terdapat ketidaksesuaian jumlah dan volume kubikasinya ;

- Bahwa benar oleh karena kayu milik terdakwa HAMKA dan saksi AWAL tersebut merupakan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami pada Areal Penggunaan Lain (APL) namun di atasnya tidak ada alas hak atau alas titel apapun, sebagaimana pula telah dilakukan proses pemeriksaan fisik atau lacak balak oleh saksi TAUFIK, S.Hut, saksi RAHMAT, A.Md dkk yang tertuang dalam Laporan Perjalanan Dinas tertanggal 1 Mei 2013, dengan hasil pemeriksaan identifikasi atau inventarisasi oleh TAUFIK, S.Hut terhadap sejumlah tunggak/bekas tebang pohon kayu dilokasi tersebut, maka ada beberapa jenis pohon kayu yang ditebang yaitu untuk lokasi/lahan milik saksi Bahtiar yang terletak di Desa Tandung ditemukan jenis tunggak kayu Uru sebanyak 2 (dua) tunggak, kayu Sinangkala sebanyak 2 (dua) tunggak, kayu Ponto sebanyak 7 (tujuh) tunggak, kayu Denggen sebanyak 2 (dua) tunggak dan kayu Buadao sebanyak 1 (satu) tunggak, sedangkan dilokasi lahan milik Naswan yang terletak di Desa Tulak Tallu ditemukan jenis tunggak kayu Bitti sebanyak 1 (satu) tunggak dan

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 99 dari 137



sesuai dengan hasil lacak balak bahwa lokasi tempat penebangan kayu tersebut adalah merupakan areal berhutan yang berada pada titik koordinat masing-masing :

- a Kayu Uru sebanyak 2 (dua) tunggak bekas tebang yaitu masing-masing berada pada titik koordinat S 02 37' 132 " E 120 05' 431", S 02 37' 1372" E 120 05' 445".
 - b Kayu Sinangkala sebanyak 2 (dua) tunggak bekas tebang yaitu masing-masing berada pada titik koordinat S 02 36' 49,16" E 120 05' 18,74" S 02 36' 46,04" E 120 05' 18,16".
 - c Kayu Ponto sebanyak 7 (tujuh) tunggak bekas tebang yaitu masing-masing berada pada titik koordinat S 02 36' 46,04" E 120 05' 18,16".
 - d Kayu Dengan sebanyak 2 (dua) tunggak bekas tebang yaitu masing-masing berada pada titik koordinat S 02 36' 46,04" E 120 05' 18,16".
 - e Kayu Buadao sebanyak 1 (satu) tunggak bekas tebang yaitu masing-masing berada pada titik koordinat S 02 36' 46,04" E 120 05' 18,16".
 - f Kayu Bitti sebanyak 1 (satu) tunggak bekas tebang yaitu masing-masing berada pada titik koordinat S 02 38' 03,4" E 120 11' 07,6".
- Bahwa benar Lokasi tempat penebangan pohon kayu tersebut merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) atau murni milik masyarakat sehingga dengan demikian dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu



tersebut oleh terdakwa HAMKA dan saksi AWAL maka dokumen yang digunakan untuk melakukan pengangkutan adalah bukan SKAU melainkan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 55 / Menhut-II / 2006 jo No. P.63 / Menhut-II / 2006 Jo No. P.8 / Menhut – II / 2007 Jo No. P.45 / Menhut-II 2009. Hal mana berdasarkan Penjelasan Pasal 50 ayat 3 huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan bermakna bahwa hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti atau tidak dilengkapi dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan keterangan Ahli ANDI CHARIADI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu dalam Dakwaan **Primair** Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 78 ayat (7) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.,

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 101 dari 137



Subidiair Terdakwa telah melanggar Pasal 78 ayat (7) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang. Oleh karena Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara Subsidiaritas maka Pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan;
- 3 Yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;
- 4 Sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa mengenai kata Barangsiapa atau Siapa saja menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang



harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barangsiapa” atau Siapa saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaabaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Muh. Armansyah, S.An Als Hamka Als Bapak Inna Bin Mademing yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya Error In Persona dalam mengadili perkara ini ;

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb

Hal. 103 dari 137



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan.

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dalam Hukum Pidana Kesengajaan dapat meliputi 3 (tiga) hal yaitu Pertama : Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) mengandung arti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, Kedua : Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bijzekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) disini yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi, Ketiga : Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Dolus Eventualis) yang menjadi sandaran pada jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan atau akibat yang dilarang yang mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas artinya mencakup ketiga hal tersebut diatas. Sehingga pengertian dengan sengaja sebagai dikehendaki dan diinsyafi (widens en wetens) telah diperluas pula. Jadi menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku tetapi hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh EY Kanter, SH dan SR Sianturi, SH dalam buku Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya yang diterbitkan Alumni AHM-PTM Jakarta 1982 ;



Menimbang, bahwa unsur ini meliputi tindakan Mengangkut yaitu mengangkat dan membawa, memuat dan membawa, atau mengirimkan, Mengusai yaitu berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), dan Memiliki yaitu mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. (vide Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan (Pasal 1 huruf m UU RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013, sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jln. Poros Salama, Ds. Salama, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara terdakwa HAMKA dan saksi AWAL telah ditemukan oleh anggota Polisi Polres Luwu Utara yang sedang mengangkut hasil hutan berupa kayu ;

Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Desa Tandung, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara, terdakwa HAMKA membeli kayu dengan berbagai jenis yaitu Uru, Ponto, Sinangkala dari saksi BAHTIAR Bin BURHAN secara langsung maupun melalui saksi MANSYUR Als. Bapak YUDI, saksi BASRI Als. Bapak AYU dan saksi HASBI, ketiganya adalah pengolah kayu, dimana rincian kayu-kayu tersebut yaitu kayu Uru berbentuk papan sebanyak 150 (seratus lima puluh lembar), dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 105 dari 137



ratus ribu rupiah) per kubiknya, kayu Ponto berbentuk balok / bantalan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per kubiknya dan kayu Sinangkala berbentuk balok / bantalan sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) batang seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per kubiknya, dimana kayu-kayu tersebut ditebang berada dilokasi yang terletak di Cappa Tete, Dusun Tandung, Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kab. Luwu Utara. Namun keseluruhan jenis kayu yang dibeli terdakwa HAMKA dari saksi BAHTIAR yaitu kayu uru sebanyak 3 (tiga) pohon, kayu ponto dan kayu sinangkala masing-masing sebanyak 2 (dua) pohon tersebut berasal dari pohon yang tumbuh secara alami, yang terletak diatas lokasi yang secara nyata tidak memiliki alas hak / alas titel apapun diatasnya ;

Bahwa benar kemudian telah dilakukan pembayaran sebagian harga kayu oleh terdakwa Hamka yaitu untuk kayu uru sejumlah Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), adapun untuk kayu ponto dan sinangkala belum dibayar. Selain itu masih dalam bulan April 2013 bertempat di Desa Tulak Tallu, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara, saksi AWAL telah pula membeli kayu jenis Bitti sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) batang dengan volume sebanyak 2,1828 M3 (dua koma satu delapan dua delapan meter kubik) dari pemiliknya yaitu saksi NASWAN Als. Bapak ARYA Bin NAIM melalui Lel. MARING seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun oleh karena saksi AWAL tidak membawa uang sehingga terdakwa Hamka meminjamkan uang kepada terdakwa HAMKA untuk melakukan pembayaran atas harga pembelian kayu Bitti tersebut. Bahwa kayu Bitti milik saksi AWAL tersebut berasal dari 1 (satu) batang pohon yang tumbuh secara alami terletak pada lokasi di Dusun Kumandi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tulak Tallu, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara yang diatasnya tidak memiliki alas hak / alas titel apapun, kemudian kayu bitti milik saksi AWAL itupun digabung atau dicampur bersama dengan kayu-kayu milik terdakwa HAMKA ;

Bahwa benar Selanjutnya terdakwa HAMKA dan saksi BAHTIAR Bin BURHAN meminta saksi MANSYUR Als. Bapak YUDI untuk melakukan pengurusan dokumen lalu saksi MANSYUR Als. Bapak YUDI pun mengajukan permohonan penerbitan dokumen kepada pihak penerbit SKAU disertai dengan lampiran kelengkapan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutun (SPPT) Nomor : 73.22.110.001.007-0046.0 an. wajib pajak BACHTIAR, padahal SPPT tersebut objek pajaknya adalah kebun coklat, sedangkan lokasi pohon kayu Uru, sinangkala dan ponto berada di luar SPPT dimaksud. Ada pula Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 145/189/DT/IV/2013 yang dibuat oleh Kepala Desa Tandung An. ABD. SABAT, M serta catatan ukur kayu yang dibuat oleh terdakwa HAMKA. Bahwa adapun surat permohonan penerbitan dokumen SKAU tertanggal 19 April 2013 yang ditandatangani oleh saksi BACHTIAR dan diajukan oleh saksi MANSYUR Als. Bapak YUDI tersebut yang antara lain menerangkan bahwa telah melakukan penebangan hasil hutan berupa kayu milik sendiri yang terdiri dari kayu jenis uru, ponto, sinangkala dan bitti baik dalam uraian rincian berupa kayu bulat maupun kayu olahan. Akan tetapi dalam faktanya tidak ada kayu jenis 'bitti' yang berasal atau dimiliki saksi BACHTIAR yang dibeli oleh terdakwa HAMKA, melainkan kayu jenis bitti tersebut dibeli oleh saksi AWAL dari saksi NASWAN Als Bapak ARYA Bin NAIM melalui Lel. MARING dimana pembayarannya dilakukan oleh terdakwa HAMKA ;

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 107 dari 137

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di pinggir sungai Desa Tandung, atas adanya permohonan saksi BACHTIAR yang diajukan oleh saksi MANSYUR Als. Bapak YUDI yang sudah dilengkapi dengan lampiran kelengkapan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhut (SPPT) Nomor : 73.22.110.001.007-0046.0 an. wajib pajak BACHTIAR, yang diketahui SPPT tersebut objek pajaknya kebun coklat, Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 145/189/DT/IV/2013 yang dibuat oleh Kepala Desa Tandung An. ABD. SABAT, M serta cacatan ukur kayu yang dibuat oleh terdakwa HAMKA, telah dilakukan pemeriksaan fisik dan pengukuran terhadap berbagai jenis kayu yang dimohonkan penerbitan dokumennya tersebut serta pemeriksaan administrasi oleh Penerbit Dokumen SKAU yaitu saksi SYAMSUDDIN, S.Hut. Setelah itu diterbitkanlah dokumen berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Nomor Urut : 000207 tertanggal 19 April 2013 dengan masa berlaku 1 (satu) hari terhitung dari tanggal 19 April 2013 s/d 19 April 2013 yang didalamnya tercantum bahwa hasil hutan berupa kayu yang diangkut berasal dari BACHTIAR selain itu ada pula 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 207/DKO/IV/2013 tanggal 19 April 2013 kemudian dokumen SKAU tersebut diterima oleh terdakwa HAMKA dari saksi MANSYUR Als. Bapak YUDI ;

Bahwa benar dalam pengurusan dokumen SKAU tersebut untuk mempercepat pengurusannya baik permohonan maupun Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan dan Daftar Kayu Olahan saksi MANSYUR yang mendatangi atas nama tanda tangan saksi BACHTIAR selaku pemilik kayu pada dokumen permohonan penerbitan SKAU dan saksi SYAMSUDDIN selaku penerbit dokumen mengetahui dan menyetujui tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MANSYUR tersebut untuk mempercepat penerbitan dokumen SKAU untuk mengangkut kayu-kayu tersebut ;

Bahwa benar sebelum menerbitkan SKAU tersebut saksi SYAMSUDDIN, S.Hut melakukan pemeriksaan fisik dan pengukuran kayu tersebut bersama-sama dengan saksi MANSYUR namun tidak semua kayu di cek hanya dengan cara mengambil sampel saja dan hanya berdasarkan catatan kayu milik saksi HAMKA sehingga saksi SYAMSUDDIN, S.Hut tidak yang kemudian dari dasar tersebut saksi SYAMSUDDIN, S.Hut langsung menerbitkan SKAU tersebut ;

Bahwa benar biaya administrasi dalam pengurusan penerbitan Dokumen SKAU kepada penerbit SKAU yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa benar Setelah selesai proses penerbitan SKAU dan telah diperoleh terdakwa HAMKA, maka untuk proses pengangkutannya, terlebih dahulu terdakwa HAMKA menghubungi saksi SAID PADDO pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekitar pukul 07.00 wita setelah sebelumnya di beritahu oleh saksi MANSYUR bahwa SAID PADDO mempunyai mobil truck yang bisa di sewa untuk mengangkut kayu dengan maksud untuk menyewa mobil truck milik SAID PADDO dan setelah SAID PADDO mengiayakan permintaan terdakwa HAMKA tersebut maka saksi AWAL dan terdakwa HAMKA kemudian meminta nomor Plat truck milik SAID PADDO yang dikemukakan oleh saksi TASLIM yaitu berupa mobil truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol DD 9025 OG, setelah disepakati biaya sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 saksi TASLIM melakukan pengangkutan kayu tersebut namun dalam perjalanan mobil truck Mitsubishi Colt Diesel

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 109 dari 137

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. Pol DD 9025 OG mengalami kerusakan sehingga pengangkutan tersebut didapat dilanjutkan baru keesokan harinya baru dapat dilakukan pengangkutan yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 dimulai pukul 12.00 wita s/d 16.30 wita, bertempat di pinggir sungai di Desa Tandung Kecamatan Sabbang, Kab. Luwu Utara oleh 4 (empat) orang warga Desa Tandung yang diupah oleh terdakwa HAMKA, dengan disaksikan oleh saksi AWAL, terdakwa HAMKA, saksi TASLIM, saksi MANSYUR dan saksi BACHTIAR. Usai diangkut mobil truck tersebut berangkat menuju ke penampungan kayu milik terdakwa HAMKA di Jln. Ratulangi, Kota Palopo dengan maksud digunakan membangun rumah dan selebihnya akan dijual kembali di Kota Palopo dan. Dalam perjalanan pengangkutan kayu tersebut, saksi AWAL ikut serta dengan cara mengikuti truck tersebut dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan terdakwa HAMKA ikut bersama saksi TASLIM (pengemudi truck) berada di atas truk pengangkut kayu tersebut ;

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013, saksi TASLIM dalam perjalanan mengangkut kayu milik terdakwa HAMKA dan saksi AWAL dengan menggunakan mobil truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol DD 9025 OG tersebut sekitar pukul 17.00 wita tepatnya saat melintas di Dusun Ampana, Desa Salama, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, lalu beberapa orang petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara antara lain saksi MUH. IDIL dan saksi SADAR SAMSURI yang melihat dan mendapati mobil truck pengangkut kayu milik terdakwa HAMKA dan saksi AWAL melintasi kemudian menghentikannya dan melakukan pemeriksaan dengan menanyakan dokumen yang digunakan pengangkutan kayu, lalu diperlihatkan dokumen SKAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut : 000207 tertanggal 19 April 2013 yang masa berlakunya hanya 1 (satu) hari terhitung dari tanggal 19 April 2013 s/d 19 April 2013 padahal pengangkutan kayu oleh terdakwa HAMKA dan saksi AWAL tersebut pada tanggal 20 April 2013, sehingga dengan sendirinya dokumen tersebut telah habis masa berlakunya ;

Bahwa benar selain itu ditemukan adanya ketidak sesuaian antara jumlah maupun volume kubikasi kayu yang tercantum dalam dokumen SKAU dengan jumlah sebenarnya. Hal mana berdasarkan pada SKAU dikaitkan dengan Berita Acara Pengukuran Barang bukti tertanggal 1 Mei 2013 oleh MUH. SAID PADDU, SH dan ALIMUDDIN, dengan hasil pengukuran barang bukti kayu yang diduga milik ARMANSYAH ditemukan adanya perbedaan fisik kayu sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pengukuran Barang bukti tertanggal 1 Mei 2013 dengan dokumen yang digunakan yaitu SKAU Nomor Urut : 000207 tertanggal 19 April 2013. Atau dengan kata lain terdapat ketidak sesuaian jumlah dan volume kubikasinya ;

Bahwa benar oleh karena kayu milik terdakwa HAMKA dan saksi AWAL tersebut merupakan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami pada Areal Penggunaan Lain (APL) namun di atasnya tidak ada alas hak atau alas titel apapun, sebagaimana pula telah dilakukan proses pemeriksaan fisik atau lacak balak oleh saksi TAUFIK, S.Hut, saksi RAHMAT, A.Md dkk yang tertuang dalam Laporan Perjalanan Dinas tertanggal 1 Mei 2013, dengan hasil pemeriksaan identifikasi atau inventarisasi terhadap sejumlah tunggak/bekas tebangan pohon kayu dilokasi tersebut, maka ada beberapa jenis pohon kayu yang ditebang yaitu untuk lokasi/lahan milik saksi Bahtiar yang terletak di Desa Tandung ditemukan jenis tunggak kayu Uru sebanyak 2

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 111 dari 137

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) tunggak, kayu Sinangkala sebanyak 2 (dua) tunggak, kayu Ponto sebanyak 7 (tujuh) tunggak, kayu Denggen sebanyak 2 (dua) tunggak dan kayu Buadao sebanyak 1 (satu) tunggak, sedangkan dilokasi lahan milik Naswan yang terletak di Desa Tulak Tallu ditemukan jenis tunggak kayu Bitti sebanyak 1 (satu) tunggak dan sesuai dengan hasil lacak balak bahwa lokasi tempat penebangan kayu tersebut adalah merupakan areal berhutan yang berada pada titik koordinat masing-masing :

- a Kayu Uru sebanyak 2 (dua) tunggak bekas tebang yaitu masing-masing berada pada titik koordinat S 02 37' 132 " E 120 05' 431", S 02 37' 1372" E 120 05' 445".
- b Kayu Sinangkala sebanyak 2 (dua) tunggak bekas tebang yaitu masing-masing berada pada titik koordinat S 02 36' 49,16" E 120 05' 18,74" S 02 36' 46,04" E 120 05' 18,16".
- c Kayu Ponto sebanyak 7 (tujuh) tunggak bekas tebang yaitu masing-masing berada pada titik koordinat S 02 36' 46,04" E 120 05' 18,16".
- d Kayu Dengen sebanyak 2 (dua) tunggak bekas tebang yaitu masing-masing berada pada titik koordinat S 02 36' 46,04" E 120 05' 18,16".
- e Kayu Buadao sebanyak 1 (satu) tunggak bekas tebang yaitu masing-masing berada pada titik koordinat S 02 36' 46,04" E 120 05' 18,16".
- f Kayu Bitti sebanyak 1 (satu) tunggak bekas tebang yaitu masing-masing berada pada titik koordinat S 02 38' 03,4" E 120 11' 07,6".



Bahwa Lokasi tempat penebangan pohon kayu tersebut merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) atau murni milik masyarakat ;

Bahwa benar Lokasi tempat penebangan pohon kayu tersebut merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) atau murni milik masyarakat sehingga dengan demikian dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu tersebut oleh terdakwa HAMKA dan saksi AWAL maka dokumen yang digunakan untuk melakukan pengangkutan adalah bukan SKAU melainkan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 55 / Menhut-II / 2006 jo No. P.63 / Menhut-II / 2006 Jo No. P.8 / Menhut – II / 2007 Jo No. P.45 / Menhut-II 2009. Hal mana berdasarkan Penjelasan Pasal 50 ayat 3 huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan bermakna bahwa hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti atau tidak dilengkapi dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan keterangan Ahli ANDI CHARIADI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian-pengertian ini maka jelaslah adanya pengetahuan dan kehendak dalam diri terdakwa HAMKA atas perbuatannya tersebut yaitu terdakwa HAMKA yang telah membeli kayu membeli kayu dengan berbagai jenis yaitu Uru, Ponto, Sinangkala dari saksi BAHTIAR Bin BURHAN secara langsung maupun melalui saksi MANSYUR Als. Bapak YUDI, saksi BASRI Als. Bapak AYU dan saksi HASBI, ketiganya adalah pengolah kayu, dimana rincian kayu-kayu tersebut yaitu kayu Uru berbentuk papan sebanyak 150 (seratus lima puluh lembar), dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 113 dari 137



ratus ribu rupiah) per kubiknya, kayu Ponto berbentuk balok / bantalan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per kubiknya dan kayu Sinangkala berbentuk balok / bantalan sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) batang seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per kubiknya, kayu milik terdakwa HAMKA tersebut digabung atau dicampur bersama dengan kayu-kayu milik saksi AWAL untuk bersama-sama dilakukan pengangkutannya selanjutnya saksi HAMKA dan saksi BAHTIAR Bin BURHAN meminta saksi MANSYUR Als. Bapak YUDI untuk melakukan pengurusan dokumen lalu saksi MANSYUR Als. Bapak YUDI pun mengajukan permohonan penerbitan dokumen kepada pihak penerbit SKAU disertai dengan lampiran kelengkapan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutannya (SPPT) Nomor : 73.22.110.001.007-0046.0 an. wajib pajak BACHTIAR, padahal SPPT tersebut objek pajaknya adalah kebun coklat, sedangkan lokasi pohon kayu Uru, sinangkala dan ponto berada di luar SPPT dimaksud dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 145/189/DT/IV/2013 yang dibuat oleh Kepala Desa Tandung An. ABD. SABAT, M serta cacatan ukur kayu yang dibuat oleh terdakwa HAMKA. Bahwa adapun surat permohonan penerbitan dokumen SKAU tertanggal 19 April 2013 yang ditandatangani oleh saksi BACHTIAR yang diajukan oleh saksi MANSYUR Als. Bapak YUDI tersebut yang antara lain menerangkan bahwa telah melakukan penebangan hasil hutan berupa kayu milik sendiri yang terdiri dari kayu jenis uru, ponto, sinangkala dan bitti baik dalam uraian rincian berupa kayu bulat maupun kayu olahan. Akan tetapi dalam faktanya tidak ada kayu jenis 'bitti' yang berasal atau dimiliki saksi BACHTIAR yang dibeli oleh terdakwa HAMKA, melainkan kayu jenis Bitti tersebut dibeli oleh



saksi AWAL dari saksi NASWAN Als Bapak ARYA Bin NAIM melalui Lel. MARING dimana pembayarannya dilakukan oleh terdakwa HAMKA sehingga tentunya keadaan yang demikian tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian perbuatan terdakwa HAMKA jelaslah adanya kesengejaan dan menghendaki serta menginsyafi tindakannya tersebut untuk melakukan pengangkutan hasil hutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang Tidak Dilengkapi Bersama-Sama Dengan Surat Keterangan Sahnya

Hasil Hutan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dilengkapi bersama-sama*" adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti. (*vide Pasal 50 ayat (3) huruf h UU RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam usaha penatausahaan hasil hutan (*vide Pasal 1 angka 48 Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55/Menhut-II/2006 jo No.P.63/Menhut-II/2006 jo No.P.08/Menhut-II/2007 jo No.P.45/Menhut-II/2009*) sedangkan Penatausahaan Hasil

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 115 dari 137



Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak Atau Kayu Rakyat diatur dalam peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2012 ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ketiga ini selain mengambil alih pertimbangan berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan pada unsur kedua tersebut yang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan fakta hukum dipersidangan untuk kemudian menjawab persoalan "Apakah dalam pengangkutan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam perkara Terdakwa sudah dilengkapi dengan Dokumen yang sah ?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam persidangan maka diperoleh Fakta :

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013, sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jln. Poros Salama, Ds. Salama, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara terdakwa HAMKA dan saksi AWAL telah ditemukan oleh anggota Polisi Polres Luwu Utara yang sedang mengangkut hasil hutan berupa kayu ;

Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Desa Tandung, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara, terdakwa HAMKA membeli kayu dengan berbagai jenis yaitu Uru, Ponto, Sinangkala dari saksi BAHTIAR Bin BURHAN secara langsung maupun melalui saksi MANSYUR Als. Bapak YUDI, saksi BASRI Als. Bapak AYU dan saksi HASBI, ketiganya adalah pengolah kayu, dimana rincian kayu-kayu tersebut yaitu kayu Uru berbentuk papan sebanyak 150 (seratus lima puluh lembar), dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua



ratus ribu rupiah) per kubiknya, kayu Ponto berbentuk balok / bantalan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per kubiknya dan kayu Sinangkala berbentuk balok / bantalan sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) batang seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per kubiknya, dimana kayu-kayu tersebut ditebang berada dilokasi yang terletak di Cappa Tete, Dusun Tandung, Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kab. Luwu Utara. Namun keseluruhan jenis kayu yang dibeli terdakwa HAMKA dari saksi BAHTIAR yaitu kayu uru sebanyak 3 (tiga) pohon, kayu ponto dan kayu sinangkala masing-masing sebanyak 2 (dua) pohon tersebut berasal dari pohon yang tumbuh secara alami, yang terletak diatas lokasi yang secara nyata tidak memiliki alas hak / alas titel apapun diatasnya ;

Bahwa benar kemudian telah dilakukan pembayaran sebagian harga kayu oleh terdakwa Hamka yaitu untuk kayu uru sejumlah Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), adapun untuk kayu ponto dan sinangkala belum dibayar. Selain itu masih dalam bulan April 2013 bertempat di Desa Tulak Tallu, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara, saksi AWAL telah pula membeli kayu jenis Bitti sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) batang dengan volume sebanyak 2,1828 M3 (dua koma satu delapan dua delapan meter kubik) dari pemiliknya yaitu saksi NASWAN Als. Bapak ARYA Bin NAIM melalui Lel. MARING seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun oleh karena saksi AWAL tidak membawa uang sehingga terdakwa Hamka meminjamkan uang kepada saksi AWAL untuk melakukan pembayaran atas harga pembelian kayu Bitti tersebut. Bahwa kayu Bitti milik saksi AWAL tersebut berasal dari 1 (satu) batang pohon yang tumbuh secara alami terletak pada lokasi di Dusun Kumandi,

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 117 dari 137



Desa Tulak Tallu, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara yang diatasnya tidak memiliki alas hak / alas titel apapun, kemudian kayu bitti milik saksi AWAL itupun digabung atau dicampur bersama dengan kayu-kayu milik terdakwa HAMKA ;

Bahwa benar Selanjutnya terdakwa HAMKA dan saksi BAHTIAR Bin BURHAN meminta saksi MANSYUR Als. Bapak YUDI untuk melakukan pengurusan dokumen lalu saksi MANSYUR Als. Bapak YUDI pun mengajukan permohonan penerbitan dokumen kepada pihak penerbit SKAU disertai dengan lampiran kelengkapan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutun (SPPT) Nomor : 73.22.110.001.007-0046.0 an. wajib pajak BACHTIAR, padahal SPPT tersebut objek pajaknya adalah kebun coklat, sedangkan lokasi pohon kayu Uru, sinangkala dan ponto berada di luar SPPT dimaksud. Ada pula Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 145/189/DT/IV/2013 yang dibuat oleh Kepala Desa Tandung An. ABD. SABAT, M serta cacatan ukur kayu yang dibuat oleh terdakwa HAMKA. Bahwa adapun surat permohonan penerbitan dokumen SKAU tertanggal 19 April 2013 yang ditandatangani oleh saksi BACHTIAR dan diajukan oleh saksi MANSYUR Als. Bapak YUDI tersebut yang antara lain menerangkan bahwa telah melakukan penebangan hasil hutan berupa kayu milik sendiri yang terdiri dari kayu jenis uru, ponto, sinangkala dan bitti baik dalam uraian rincian berupa kayu bulat maupun kayu olahan. Akan tetapi dalam faktanya tidak ada kayu jenis 'bitti' yang berasal atau dimiliki saksi BACHTIAR yang dibeli oleh terdakwa HAMKA, melainkan kayu jenis bitti tersebut dibeli oleh saksi AWAL dari saksi NASWAN Als Bapak ARYA Bin NAIM melalui Lel. MARING dimana pembayarannya dilakukan oleh terdakwa HAMKA ;



Bahwa benar kemudian Pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di pinggir sungai Desa Tandung, atas adanya permohonan saksi BACHTIAR yang diajukan oleh saksi MANSYUR Als. Bapak YUDI yang sudah dilengkapi dengan lampiran kelengkapan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutannya (SPPT) Nomor : 73.22.110.001.007-0046.0 an. wajib pajak BACHTIAR, yang diketahui SPPT tersebut objek pajaknya kebun coklat, Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 145/189/DT/IV/2013 yang dibuat oleh Kepala Desa Tandung An. ABD. SABAT, M serta cacatan ukur kayu yang dibuat oleh terdakwa HAMKA, telah dilakukan pemeriksaan fisik dan pengukuran terhadap berbagai jenis kayu yang dimohonkan penerbitan dokumennya tersebut serta pemeriksaan administrasi oleh Penerbit Dokumen SKAU yaitu saksi SYAMSUDDIN, S.Hut. Setelah itu diterbitkanlah dokumen berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Nomor Urut : 000207 tertanggal 19 April 2013 dengan masa berlaku 1 (satu) hari terhitung dari tanggal 19 April 2013 s/d 19 April 2013 yang didalamnya tercantum bahwa hasil hutan berupa kayu yang diangkut berasal dari BACHTIAR selain itu ada pula 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 207/DKO/IV/2013 tanggal 19 April 2013 kemudian dokumen SKAU tersebut diterima oleh terdakwa HAMKA dari saksi MANSYUR Als. Bapak YUDI ;

Bahwa benar dalam pengurusan dokumen SKAU tersebut untuk mempercepat pengurusannya baik permohonan maupun Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan dan Daftar Kayu Olahan saksi MANSYUR yang mendatangi atas nama tanda tangan saksi BACHTIAR selaku pemilik kayu pada dokumen permohonan penerbitan SKAU dan saksi SYAMSUDDIN selaku penerbit dokumen mengetahui dan menyetujui tindakan

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 119 dari 137



saksi MANSYUR tersebut untuk mempercepat penerbitan dokumen SKAU untuk mengangkut kayu-kayu tersebut ;

Bahwa benar sebelum menerbitkan SKAU tersebut saksi SYAMSUDDIN, S.Hut melakukan pemeriksaan fisik dan pengukuran kayu tersebut bersama-sama dengan saksi MANSYUR namun tidak semua kayu di cek hanya dengan cara mengambil sampel saja dan hanya berdasarkan catatan kayu milik terdakwa HAMKA sehingga saksi SYAMSUDDIN, S.Hut tidak yang kemudian dari dasar tersebut saksi SYAMSUDDIN, S, Hut langsung menerbitkan SKAU tersebut ;

Bahwa benar biaya administrasi dalam pengurusan penerbitan Dokumen SKAU kepada penerbit SKAU yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa benar Setelah selesai proses penerbitan SKAU dan telah diperoleh terdakwa HAMKA, maka untuk proses pengangkutannya, terlebih dahulu terdakwa HAMKA menghubungi saksi SAID PADDO pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekitar pukul 07.00 wita setelah sebelumnya di beritahu oleh saksi MANSYUR bahwa SAID PADDO mempunyai mobil truck yang bisa di sewa untuk mengangkut kayu dengan maksud untuk menyewa mobil truck milik SAID PADDO dan setelah SAID PADDO mengiyakan permintaan saksi HAMKA tersebut maka saksi AWAL dan terdakwa HAMKA kemudian meminta nomor Plat truck milik SAID PADDO yang dikemukakan oleh saksi TASLIM yaitu berupa mobil truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol DD 9025 OG, setelah disepakati biaya sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 saksi TASLIM melakukan pengangkutan kayu tersebut namun dalam perjalanan mobil truck Mitsubishi Colt Diesel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol DD 9025 OG mengalami kerusakan sehingga pengangkutan tersebut didapat dilanjutkan baru keesokan harinya baru dapat dilakukan pengangkutan yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 dimulai pukul 12.00 wita s/d 16.30 wita, bertempat di pinggir sungai di Desa Tandung Kecamatan Sabbang, Kab. Luwu Utara oleh 4 (empat) orang warga Desa Tandung yang diupah oleh terdakwa HAMKA, dengan disaksikan oleh terdakwa HAMKA, saksi AWAL, saksi TASLIM, saksi MANSYUR dan saksi BACHTIAR. Usai diangkut mobil truck tersebut berangkat menuju ke penampungan kayu milik terdakwa HAMKA di Jln. Ratulangi, Kota Palopo dengan maksud digunakan membangun rumah dan selebihnya akan dijual kembali di Kota Palopo dan. Dalam perjalanan pengangkutan kayu tersebut, saksi AWAL ikut serta dengan cara mengikuti truck tersebut dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan terdakwa HAMKA ikut bersama saksi TASLIM (pengemudi truck) berada di atas truk pengangkut kayu tersebut ;

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013, saksi TASLIM dalam perjalanan mengangkut kayu milik terdakwa HAMKA dan saksi AWAL dengan menggunakan mobil truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol DD 9025 OG tersebut sekitar pukul 17.00 wita tepatnya saat melintas di Dusun Ampana, Desa Salama, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, lalu beberapa orang petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara antara lain saksi MUH. IDIL dan saksi SADAR SAMSURI yang melihat dan mendapati mobil truck pengangkut kayu milik terdakwa HAMKA dan saksi AWAL melintasi kemudian menghentikannya dan melakukan pemeriksaan dengan menanyakan dokumen yang digunakan pengangkutan kayu, lalu diperlihatkan dokumen SKAU

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 121 dari 137

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Urut : 000207 tertanggal 19 April 2013 yang masa berlakunya hanya 1 (satu) hari terhitung dari tanggal 19 April 2013 s/d 19 April 2013 padahal pengangkutan kayu oleh terdakwa HAMKA dan saksi AWAL tersebut pada tanggal 20 April 2013, sehingga dengan sendirinya dokumen tersebut telah habis masa berlakunya ;

Bahwa benar selain itu ditemukan adanya ketidak sesuaian antara jumlah maupun volume kubikasi kayu yang tercantum dalam dokumen SKAU dengan jumlah sebenarnya. Hal mana berdasarkan pada SKAU dikaitkan dengan Berita Acara Pengukuran Barang bukti tertanggal 1 Mei 2013 oleh MUH. SAID PADDU, SH dan ALIMUDDIN, dengan hasil pengukuran barang bukti kayu yang diduga milik ARMANSYAH ditemukan adanya perbedaan fisik kayu sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pengukuran Barang bukti tertanggal 1 Mei 2013 dengan dokumen yang digunakan yaitu SKAU Nomor Urut : 000207 tertanggal 19 April 2013. Atau dengan kata lain terdapat ketidak sesuaian jumlah dan volume kubikasinya ;

Bahwa benar oleh karena kayu milik terdakwa HAMKA dan saksi AWAL tersebut merupakan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami pada Areal Penggunaan Lain (APL) namun di atasnya tidak ada alas hak atau alas titel apapun, sebagaimana pula telah dilakukan proses pemeriksaan fisik atau lacak balak oleh saksi TAUFIK, S.Hut, saksi RAHMAT, A.Md dkk yang tertuang dalam Laporan Perjalanan Dinas tertanggal 1 Mei 2013, dengan hasil pemeriksaan identifikasi atau inventarisasi terhadap sejumlah tunggak/bekas tebangan pohon kayu dilokasi tersebut, maka ada beberapa jenis pohon kayu yang ditebang yaitu untuk lokasi/lahan milik saksi Bahtiar yang terletak di Desa Tandung ditemukan jenis tunggak kayu Uru sebanyak 2



(dua) tunggak, kayu Sinangkala sebanyak 2 (dua) tunggak, kayu Ponto sebanyak 7 (tujuh) tunggak, kayu Denggen sebanyak 2 (dua) tunggak dan kayu Buadao sebanyak 1 (satu) tunggak, sedangkan dilokasi lahan milik Naswan yang terletak di Desa Tulak Tallu ditemukan jenis tunggak kayu Bitti sebanyak 1 (satu) tunggak dan sesuai dengan hasil lacak balak bahwa lokasi tempat penebangan kayu tersebut adalah merupakan areal berhutan yang berada pada titik koordinat masing-masing :

- a Kayu Uru sebanyak 2 (dua) tunggak bekas tebang yaitu masing-masing berada pada titik koordinat S 02 37' 132 " E 120 05' 431", S 02 37' 1372" E 120 05' 445".
- b Kayu Sinangkala sebanyak 2 (dua) tunggak bekas tebang yaitu masing-masing berada pada titik koordinat S 02 36' 49,16" E 120 05' 18,74" S 02 36' 46,04" E 120 05' 18,16".
- c Kayu Ponto sebanyak 7 (tujuh) tunggak bekas tebang yaitu masing-masing berada pada titik koordinat S 02 36' 46,04" E 120 05' 18,16".
- d Kayu Dengen sebanyak 2 (dua) tunggak bekas tebang yaitu masing-masing berada pada titik koordinat S 02 36' 46,04" E 120 05' 18,16".
- e Kayu Buadao sebanyak 1 (satu) tunggak bekas tebang yaitu masing-masing berada pada titik koordinat S 02 36' 46,04" E 120 05' 18,16".
- f Kayu Bitti sebanyak 1 (satu) tunggak bekas tebang yaitu masing-masing berada pada titik koordinat S 02 38' 03,4" E 120 11' 07,6".

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 123 dari 137



Bahwa Lokasi tempat penebangan pohon kayu tersebut merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) atau murni milik masyarakat ;

Bahwa benar Lokasi tempat penebangan pohon kayu tersebut merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) atau murni milik masyarakat sehingga dengan demikian dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu tersebut oleh terdakwa HAMKA dan saksi AWAL maka dokumen yang digunakan untuk melakukan pengangkutan adalah bukan SKAU melainkan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 55 / Menhut-II / 2006 jo No. P.63 / Menhut-II / 2006 Jo No. P.8 / Menhut – II / 2007 Jo No. P.45 / Menhut-II 2009. Hal mana berdasarkan Penjelasan Pasal 50 ayat 3 huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan bermakna bahwa hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti atau tidak dilengkapi dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan keterangan Ahli ANDI CHARIADI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian unsur ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa kayu jenis Uru, Ponto, Sinangkala milik terdakwa HAMKA dan kayu Bitti milik saksi AWAL tersebut bukan termasuk kategori kayu yang berasal dari hutan hak atau kayu rakyat namun kayu yang tumbuh secara alami di Areal Penggunaan Lain (APL) alami di lahan milik saksi BACHTIAR dan saksi NASWAN yang belum mempunyai alas hak / alas titel yang diakui BPN sehingga penatausahaan hasil hutan tersebut pengaturannya berdasarkan Pengaturan Hutan Negara. Bahwa berdasarkan penatausahaan Hasil Hutan yang berasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hutan Negara, diatur dalam peraturan Menteri Kehutanan No. P.55 / Menhut-II / 2006 jo. No. P.63 / Menhut-II / 2006 jo. No. P.08 / Menhut-II / 2007 jo. No. P.45 / Menhut-II / 2009 dokumen yang digunakan adalah Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) dengan dilampiri dengan daftar Kayu Bulat (DKB) untuk kayu bulat sedangkan untuk pacakan dilampiri dengan Berita Acara Perubahan bentuk bukan dengan dokumen SKAU (Surat Keterangan Asal Usul). Apalagi dalam SKAU (Surat keterangan Asal Usul) Nomor Urut : 000207 tertanggal 19 April 2013 dengan masa berlaku 1 (satu) hari terhitung dari tanggal 19 April 2013 s/d 19 April 2013 yang didalamnya tercantum bahwa hasil hutan berupa kayu yang diangkut berasal dari saksi BACHTIAR selain itu ada pula 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 207/DKO/IV/2013 tanggal 19 April 2013 yang diterbitkan oleh saksi SYAMSUDDIN, S.Hut yang dipergunakan oleh Terdakwa HAMKA dan saksi AWAL sebagai bukti kepemilikan dan pengangkutan hasil hutan berupa 9 (sembilan) batang kayu jenis kayu jenis Uru, Ponto, Sinangkala dan Bitti tersebut telah secara nyata tidak benar karena di dalam SKAU tersebut mencantumkan bahwa kayu milik terdakwa HAMKA dan saksi AWAL di beli dari saksi BAHCTIAR padahal tidak semua kayu-kayu tersebut di beli dari saksi BACHTIAR tetapi juga dari saksi NASWAN yaitu untuk jenis kayu Bitti milik saksi AWAL. Apalagi dalam proses pembuatan SKAU tersebut juga tidak benar karena saksi MANSYUR telah memasukan kayu Bitti pada dokumen permohonan SKAU, Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan dan Dokumen Daftar Kayu Olahan No. 207/DKO/IV/2013 pada saat mengajukan penerbitan SKAU tersebut dan saksi SYAMSUDDIN, S.Hut selaku penerbit pada hal kayu Bitti tersebut adalah miliki saksi

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb

Hal. 125 dari 137

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AWAL yang dibeli dari saksi NASWAN melalui terdakwa HAMKA sehingga dengan demikian dokumen SKAU (Surat keterangan Asal Usul) Nomor Urut : 000207 tertanggal 19 April 2013 dan Daftar Kayu Olahan No. 207/DKO/IV/2013 yang diterbitkan oleh saksi SYAMSUDDIN, S.Hut serta digunakan oleh saksi AWAL dan terdakwa HAMKA untuk mengangkut hasil hutan berupa 9 (sembilan) batang kayu jenis kayu jenis Uru, Ponto, Sinangkala dan Bitti tersebut tidak sah dan dianggap tidak berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2006 Jo. No. P.63/Menhut-II/2006 Jo. No. P.08/Menhut-II/2007 Jo. No. P.45/Menhut-II/2009 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan Perbuatan Atau Turut Serta Melakukan

Perbuatan Itu ;

Menimbang, bahwa yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

1 Orang yang melakukan (pleger);

Yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah (pleger) yakni orang tersebut bertindak sendirian untuk mewujudkan segala tindak pidana yang dilakukan dalam jabatan, maka pelaku yang melakukan tindak pidana itu harus seorang Pegawai Negeri ;

2 Orang yang menyuruh melakukan (Doen Pleger) ;



Yang dimaksud dengan menyuruh melakukan yakni pada bagian tindak pidana tersebut pelakunya paling sedikit 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang lain yang merupakan alat saja ;

3 Orang yang turut melakukan (Medepleger) ;

Medepleger ialah melakukan bersama-sama jadi sedikitnya 2 (dua) orang dimana kedua orang tersebut masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur kedua di atas, yaitu berdasarkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam persidangan maka diperoleh Fakta :

Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Desa Tandung, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara, terdakwa HAMKA membeli kayu dengan berbagai jenis yaitu Uru, Ponto, Sinangkala dari saksi BAHTIAR Bin BURHAN secara langsung maupun melalui saksi MANSYUR Als. Bapak YUDI, saksi BASRI Als. Bapak AYU dan saksi HASBI, ketiganya adalah pengolah kayu, dimana rincian kayu-kayu tersebut yaitu kayu Uru berbentuk papan sebanyak 150 (seratus lima puluh lembar), dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per kubiknya, kayu Ponto berbentuk balok / bantalan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per kubiknya

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 127 dari 137



dan kayu Sinangkala berbentuk balok / bantalan sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) batang seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per kubiknya, dimana kayu-kayu tersebut ditebang berada dilokasi yang terletak di Cappa Tete, Dusun Tandung, Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kab. Luwu Utara. Namun keseluruhan jenis kayu yang dibeli terdakwa HAMKA dari saksi BAHTIAR yaitu kayu uru sebanyak 3 (tiga) pohon, kayu ponto dan kayu sinangkala masing-masing sebanyak 2 (dua) pohon tersebut berasal dari pohon yang tumbuh secara alami, yang terletak diatas lokasi yang secara nyata tidak memiliki alas hak / alas titel apapun diatasnya ;

Bahwa benar kemudian telah dilakukan pembayaran sebagian harga kayu oleh terdakwa HAMKA yaitu untuk kayu uru sejumlah Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), adapun untuk kayu ponto dan sinangkala belum dibayar. Kemudian masih dalam bulan April 2013 bertempat di Desa Tulak Tallu, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara, saksi AWAL telah pula membeli kayu jenis Bitti sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) batang dengan volume sebanyak 2,1828 M3 (dua koma satu delapan dua delapan meter kubik) dari pemiliknya yaitu saksi NASWAN Als. Bapak ARYA Bin NAIM melalui Lel. MARING seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun oleh karena saksi AWAL tidak membawa uang sehingga terdakwa HAMKA meminjamkan uang kepada saksi AWAL untuk melakukan pembayaran atas harga pembelian kayu Bitti tersebut. Bahwa kayu Bitti milik saksi AWAL tersebut berasal dari 1 (satu) batang pohon yang tumbuh secara alami terletak pada lokasi di Dusun Kumandi, Desa Tulak Tallu, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara yang diatasnya tidak memiliki alas



hak / alas titel apapun, kemudian kayu bitti milik saksi AWAL itupun digabung atau dicampur bersama dengan kayu-kayu milik terdakwa HAMKA ;

Bahwa benar Selanjutnya terdakwa HAMKA dan saksi BAHTIAR Bin BURHAN meminta saksi MANSYUR Als. Bapak YUDI untuk melakukan pengurusan dokumen lalu saksi MANSYUR Als. Bapak YUDI pun mengajukan permohonan penerbitan dokumen kepada pihak penerbit SKAU disertai dengan lampiran kelengkapan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhut (SPPT) Nomor : 73.22.110.001.007-0046.0 an. wajib pajak BACHTIAR, padahal SPPT tersebut objek pajaknya adalah kebun coklat, sedangkan lokasi pohon kayu Uru, sinangkala dan ponto berada di luar SPPT dimaksud. Ada pula Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 145/189/DT/IV/2013 yang dibuat oleh Kepala Desa Tandung An. ABD. SABAT, M serta cacatan ukur kayu yang dibuat oleh terdakwa HAMKA. Bahwa adapun surat permohonan penerbitan dokumen SKAU tertanggal 19 April 2013 yang ditandatangani oleh saksi BACHTIAR dan diajukan oleh saksi MANSYUR Als. Bapak YUDI tersebut yang antara lain menerangkan bahwa telah melakukan penebangan hasil hutan berupa kayu milik sendiri yang terdiri dari kayu jenis uru, ponto, sinangkala dan bitti baik dalam uraian rincian berupa kayu bulat maupun kayu olahan. Akan tetapi dalam faktanya tidak ada kayu jenis 'bitti' yang berasal atau dimiliki saksi BACHTIAR yang dibeli oleh terdakwa HAMKA, melainkan kayu jenis bitti tersebut dibeli oleh saksi AWAL dari saksi NASWAN Als Bapak ARYA Bin NAIM melalui Lel. MARING dimana pembayarannya dilakukan oleh terdakwa HAMKA ;

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 129 dari 137



Bahwa benar kemudian Pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di pinggir sungai Desa Tandung, atas adanya permohonan saksi BACHTIAR yang diajukan oleh saksi MANSYUR Als. Bapak YUDI yang sudah dilengkapi dengan lampiran kelengkapan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhut (SPPT) Nomor : 73.22.110.001.007-0046.0 an. wajib pajak BACHTIAR, yang diketahui SPPT tersebut objek pajaknya kebun coklat, Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 145/189/DT/IV/2013 yang dibuat oleh Kepala Desa Tandung An. ABD. SABAT, M serta cacatan ukur kayu yang dibuat oleh terdakwa HAMKA, telah dilakukan pemeriksaan fisik dan pengukuran terhadap berbagai jenis kayu yang dimohonkan penerbitan dokumennya tersebut serta pemeriksaan administrasi oleh Penerbit Dokumen SKAU yaitu saksi SYAMSUDDIN, S.Hut. Setelah itu diterbitkanlah dokumen berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Nomor Urut : 000207 tertanggal 19 April 2013 dengan masa berlaku 1 (satu) hari terhitung dari tanggal 19 April 2013 s/d 19 April 2013 yang didalamnya tercantum bahwa hasil hutan berupa kayu yang diangkut berasal dari BACHTIAR selain itu ada pula 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 207/DKO/IV/2013 tanggal 19 April 2013 kemudian dokumen SKAU tersebut diterima oleh terdakwa HAMKA dari saksi MANSYUR Als. Bapak YUDI ;

Bahwa benar dalam pengurusan dokumen SKAU tersebut untuk mempercepat pengurusannya baik permohonan maupun Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan dan Daftar Kayu Olahan saksi MANSYUR yang mendatangi atas nama tanda tangan saksi BACHTIAR selaku pemilik kayu pada dokumen permohonan penerbitan SKAU dan saksi SYAMSUDDIN selaku penerbit dokumen mengetahui dan menyetujui tindakan



saksi MANSYUR tersebut untuk mempercepat penerbitan dokumen SKAU untuk mengangkut kayu-kayu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka jelaslah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa HAMKA bersama-sama saksi AWAL bukanlah perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri akan tetapi yang dilakukan bersama-sama atau Orang yang turut melakukan (Medepleger) yaitu terdakwa HAMKA dan saksi AWAL sepakat untuk membeli kayu-kayu milik warga Desa tandung, kec. Sabbang untuk kemudian di bawa ke Palopo setelah itu salah satu dari mereka yaitu terdakwa HAMKA mengurus dokumen-dokumen pengangkutannya kemudian menyewa truk untuk mengangkut kayu-kayu mereka sebelum akhirnya di tangkap oleh Anggota kepolisian Polres Luwu Utara karena tanpa di lengkapi dokumen yang sah telah memperlihatkan adanya suatu kerjasama yang erat dilakukan secara sadar yang masing-masing jelas saling berhubungan satu sama lainnya sekaligus memperlihatkan adanya suatu kerjasama baik secara langsung maupun tidak langsung diantara mereka sehingga masing-masing baik terdakwa HAMKA maupun saksi AWAL dapat di hukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan itu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur dari Pasal 78 ayat (7) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 131 dari 137



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut maka Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MEMILIKI HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA-SAMA DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN** ” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenaar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

•

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat yang lainnya maka Majelis memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (Satu) unit Truck Mitsubishi Colt Diesel DD 9025 OG adalah milik SAID PADDO, Kayu sebanyak 9 (Sembilan) M3 terdiri dari jenis Uru, Ponto, Sinangkala dan Bitti, 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan di Baebunta tanggal 19 April 2013 oleh SYAMSUDDIN, S.Hut dengan masa berlaku selama 1 (satu) hari terhitung dari tanggal 19 April 2013 s/d tgl 19 April 2013 dan 1 (satu) lembar daftar

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 133 dari 137



kayu olahan (DKO) No. 207 / DKO / IV / 2013 yang diterbitkan di Sabbang tanggal 19 April 2013, oleh SYAMSUDDIN, S.Hut dipergunakan dalam perkara AWALUDDIN Alias AWAL ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggihkan penahanan tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 78 ayat (7) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan selain diatur tentang ancaman pidana penjara diatur pula tentang pidana denda, oleh karena itu maka selain pidana penjara Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 78 ayat (7) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1



KUHP., Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **MUH. ARMANSYAH, SAN ALS HAMKA ALS BAPAK INNA BIN MADEMING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MEMILIKI HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA-SAMA DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN** " ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari** dan denda sebesar **Rp. 1.000,000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan setama **1 (satu) bulan**;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Colt Diesel DD 9025 OG ;

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 135 dari 137



- Kayu sebanyak 9 (Sembilan) M³ terdiri dari jenis Uru, Ponto, Sinangkala dan Bitti ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan di Baebunta tanggal 19 April 2013 oleh Lel. SYAMSUDDIN, S. Hut. dengan masa berlaku selama 1 (satu) hari terhitung dari tanggal 19 April 2013 s/d tanggal 19 April 2013 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) No. 207/DKO/IV//2013 yang diterbitkan di Sabbang tanggal 19 April 2013 oleh Lel. SYAMSUDDIN, S. Hut. ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara AWALUDDIN, A.Md Alias AWAL Alias BAPAK KEMBAR Bin MUHIDIN.

- 1 Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **JUMAT**, tanggal **25 JULI 2014** oleh kami, **A.F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NOFAN HIDAYAT, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **11 AGUSTUS 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **HANAWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Masamba dengan dihadiri **ROMLI MUKAYATSYAH, S.H.** selaku Jaksa

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

NOFAN HIDAYAT, SH.

TTD

RENO HANGGARA, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

A.F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

TTD

HANAWATI, SH.

Putusan No. 73/Pid.Sus/2014/PN.Msb
Hal. 137 dari 137